PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER (AO)* TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

RINTO SASETYO
NIM: 07913011

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER (AO)* TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I.YOGYAKARTA

Disusun Oleh :
RINTO SASETYO
NIM: 07913011

Pembimbing
Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 307/PS-MSI/Peng./X/2010

TESIS berjudul : **PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER* (*AO*) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Rinto Sasetyo

N. I. M. : 07913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 16 Oktober 2010
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Rinto Sasetyo
Tempat/tgl.lahir : Kedungwuni, Pekalongan, 3 Februari 1969
N. I. M. : 07913011
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER* (AO) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Imam Effendi, MA	(.....)
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji	: Drs. H. Asmuni., MA	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2010
Pukul : 12.00–13.00WIB
Hasil / Nilai : **85,88/ A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

PROGRAM PASCASARJANA MSI-UII YOGYAKARTA

Dr. H. Imam Effendi, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 910/PS-MSI/ND/X/2010

TESIS berjudul : **PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER* TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Rinto Sasetyo

NIM : 07913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Oktober 2010
Ketua Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D:\Data\Tesis\ND2010-11

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER* (AO) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

Ditulis Oleh : Rinto Sasetyo

NIM : 07913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2010

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dipersembahkan untuk :

Ibu dan Bapakku,
semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan kepada keduannya

Istriku yang tercinta: Dyah Setyorini,
yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tidak terkira

Anak-anakku: Syafika Dhea TR dan Hafizha Alya N,
mereka adalah bagian dari "mutiara" amanah dalam kehidupanku

Para Pejuang Ekonomi Islam,
yang berupaya mewarnai ekonomi umat dengan cahaya-Nya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

QS; Luqman: 27

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya tujuh laut lagi sesudah keringnnya, niscaya tidak akan habis-habis ilmu-Nya. Sesunguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

QS; Al-Ankabut: 69

الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan berkah-Nya kepada semua makhluknya. Dengan petunjuk dan ilmu yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyusun tesis dengan judul : "PERSEPSI *ACCOUNT OFFICER* (AO) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA". Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Magister Studi Islam (MSI) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan tesis, penulis mendapatkan bantuan yang tidak terkira dari beberapa pihak. Oleh karena itu. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., Mhum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Imam Effendi, MA, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan perhatian penuh terhadap setiap tahapan dalam penyusunan tesis.
6. Seluruh Direksi BPRS di Wilayah D.I. Yogyakarta yang telah banyak memberikan wawasan dan informasi penting mengenai operasional di BPRS.
7. Teman-teman *Account Officer* (AO) pada BPRS di Wilayah D.I. Yogyakarta yang banyak membantu memberikan data terkait dengan pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di BPRS.
8. Para pihak yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil.

Meskipun penyusunan tesis ini telah diupayakan secara optimal, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan disana-sini. Untuk itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dalam bingkai menegakkan *fastibiqul khairaat*.

Akhirul kata, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2010

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rinto Sasetyo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*s*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*d*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*t*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*z*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	□*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

-◌́------	*fathah*	ditulis	a
-◌̣------	*kasrah*	ditulis	i
------◌̀-	*dammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fathah* + *alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Fathah* + *ya'* mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	*dammah* + *wawu* mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furū□d*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fathah* + *ya'* mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Fathah* + *wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Persembahan iii

Halaman Motto iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Batasan Masalah 9

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

1.5. Telaah Pustaka 10

1.6. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Falsafah Ekonomi Islam 15

2.2. Pengertian Bank Syariah 18

2.3. Produk dan Mekanisme Bank Syariah 20

4.3.1. Produk Penghimpunan Dana 21

4.3.2. Produk Penyaluran Dana 22

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.4. Struktur Organisasi BPRS 26

2.5. Teori Persepsi 30

2.1.1. Pengertian Persepsi 30

2.1.2. Proses Pembentukan Persepsi 31

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 32

2.6. Pembiayaan Al-Mudharabah 33

2.2.1. Pengertian Mudharabah 33

2.2.5. Manfaat dan Risiko Mudharabah 36

2.7. Pembiayaan Al-Musyarakah 37

2.3.1. Pengertian Musyarakah 37

2.3.5. Manfaat dan Risiko Musyarakah 40

2.8. Tata Cara Pembiayaan di Perbankan Syariah 40

2.4.1. Pengertian Pembiayaan 40

2.4.2. Definisi *Account Officer* 43

2.4.3. Tahapan-tahapan Permohonan Dalam Proses Pembiayaan 45

2.4.4. Kebijakan Intern Bank 55

2.4.5. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif 56

2.4.6. Atribit-atribut Dalam Pembiayaan Bagi Hasil 58

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian 61

3.2. Sampel Penelitian 63

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data 63

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 64

3.5. Teknik Analisis Data 67

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analasis Kualitatif 70

4.1.1. Karateristik Responden 70

4.1.2. Proses Pembiayaan Bagi Hasil 73

4.1.3. Kebijakan Intern Bank 84

4.1.4. Komentar dan Harapan AO 86

4.2. Analsisis Kuantitatif 87

4.2.1. Preferensi AO Terhadap Atribut Pembiayaan 88

4.2.2. Analisis of Variance (ANOVA) 90

4.3. Hasil *Indepth Interview* 91

BAB V. P E N U T U P

5.1. Kesimpulan 98

5.2. Rekomendasi 101

DAFTAR PUSTAKA 103

L A M P I R A N

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Falsafah Ekonomi Islam	16
Gambar 2.2	Kegiatan Usaha Bank	19
Gambar 2.3	Mekanisme Penyaluran Pembiayaan di BPRS	25
Gambar 2.4	Struktur Organisasi BPRS	29
Gambar 3.1	Desain Penelitian	62

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

RINTO SASETYO. **The Perception of the Account Officers (AO) toward Profit Sharing Financing at the Sharia Rural Bank (BPRS) in the Region of D.I. Yogyakarta.** Guided by: MUHAMAD

This research is based on the fact that profit sharing financing, which should have been the BPRS'core business, turns out to have a relatively less portion than the total funding disbursed.

The goal of this research is to answer the questions formulated in the problem formulation, i.e. (1) How is the perception of the AO toward the process of profit sharing at BPRS?, (2) How is the perception of the AO toward the internal policy of the bank?, (3) How is the AO preference on the attributes of profit sharing financing?, and (4) Is there any differences of the preference based on the educational background of the AO?

The samples which were taken as the object of the research consisted of all AO at BPRS in the region of D.I. Yogyakarta. Library research method, questionnaires, and indepth interview were employed in the process of data gathering. Further, descriptive analysis and a similarity test with the classifications using ANOVA (Analysis of Variance) data analysis technique were conducted to analyze the data.

The results of the research showed that at the stage of the profit sharing financing process, the main problems encountered by the AO were the consumers' low understanding, more complex analysis, and the customers' low self discipline in submitting the financial reports. In relation to the policy, the constraints encountered by the AO were the undefined internal stipulation of the bank, the demarcation of sharing holder skim by the bank management, the Indonesian Central Bank's stipulation on the quality of profit sharing which was regarded to be objectionable to the bank. The result of the research also indicated that in the process of finance disbursing, in fact, the conformity with the sharia principles was not a major factor. Furthermore it was also revealed that there was no statistically significant difference between the AO with Islamic Economic educational background and the AO with other educational background. This fact clarified that the behaviors of the AO were primarily influenced by the policy of the BPRS management which tended to pursue businesses without any efforts to maintain the sharia principles well.

Key words: Account Officers (AO), bank management, profit sharing, business, and sharia principles

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

RINTO SASETYO. **Persepsi Account Officer (AO) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.** Dibimbing oleh: MUHAMAD.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa produk pembiayaan dengan skim bagi hasil yang seharusnya menjadi *core business* BPRS tetapi porsinya justru tercatat relatif rendah dari total pembiayaan yang disalurkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana persepsi AO terhadap proses pembiayaan bagi hasil pada BPRS (2) Bagaimana persepsi AO terhadap kebijakan intern bank dan (3) Bagaimana preferensi AO terhadap atribut-atribut pada pembiayaan bagi hasil (4) Apakah ada perbedaan preferensi berdasarkan latar belakang pendidikan AO.

Sampel yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian terdiri dari seluruh AO yang bekerja di BPRS di Wilayah D.I. Yogyakarta. Metode *library research*, angket dan *indepth interview* digunakan dalam pengumpulan data. Selanjutnya, data yang telah tersaji dilakukan analisis deskriptif dan uji kesamaan dengan klasifikasi melalui teknik analisis data ANOVA (*Analysis of Variance*).

Hasil penelitian menunjukkan pada tahapan proses pembiayaan bagi hasil permasalahan penting yang dihadapi AO antara lain adalah pemahaman nasabah yang rendah, analisis yang lebih rumit, dan disiplin nasabah yang rendah dalam menyampaikan laporan keuangan. Dalam bidang kebijakan, kendala yang dihadapi AO adalah ketentuan intern bank yang tidak jelas, pembatasan skim bagi hasil oleh manajemen bank, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas pembiayaan bagi hasil yang dianggap memberatkan bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan, ternyata atribut kesesuaian terhadap prinsip syariah bukan merupakan faktor yang utama. Selanjutnya dari hasil uji beda, diperoleh informasi tidak perbedaan perbedaan signifikan secara statistik antara AO dengan belakang latar ilmu Ekonomi Islam dan dari jurusan selain ekonomi Islam. Kenyataan ini memberikan penjelasan, bahwa perilaku AO sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen BPRS yang cenderung mengejar bisnis dan kurang konsisten terhadap penerapan prinsip syariah yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kata-kata kunci: *Account Officer* (AO), pembiayaan bagi hasil, manajemen bank, bisnis. & prinsip syariah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang dilakukan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya ini didukung oleh eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai tindak lanjut, Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Perlu digarisbawahi bahwa pada saat itu, Undang-undang Perbankan yang berlaku masih Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 yang menjelaskan bahwa penyaluran dana kepada masyarakat berupa kredit dan diberikan *imbalan* sejumlah bunga[1]. Batasan ini menjadi kendala bagi pendirian bank syariah di Indonesia karena tidak memberi ruang bagi bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Baru kemudian pada tanggal 25 Maret 1992, Undang-undang No 14 tahun 1967 diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memberi landasan hukum bagi berdirinya bank bagi hasil (pada waktu itu istilah bank syariah belum digunakan). Disini, perbankan secara implisit diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik berupa bunga maupun keuntungan yang bersifat bagi hasil.[2]

[1]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, tentang *Pokok-pokok Perbankan*, hal.2

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, tentang *Perbankan*, hal. 4

Berikutnya belum genap sampai satu triwulan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ditetapkan, Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Beberapa bulan kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil, yang menjelaskan bahwa bank bagi hasil tidak boleh kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) dan sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan bagi hasil. Selain itu, peraturan ini menegaskan bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah[3].

Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perbankan syariah dalam periode 1992-1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indoneisa. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, tentang *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, hal.2

syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam Undang-undang ini pula untuk pertama kalinya nama **"bank syariah"** secara resmi menggantikan istilah "bank bagi hasil" yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah melaju lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.[4]

Keberadaan bank syariah mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 tanggal 24 Januari 2004 tentang Bunga, menyatakan bahwa penggunaan bunga hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Keluarnya fatwa MUI tersebut memang mendorong adanya migrasi dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah, walaupun jumlahnya tidak teralu signifikan dan bersifat sesaat.

[4] Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, 2002), hal. 5

Upaya untuk membumikan perbankan syariah mencapai puncaknya pada bulan bulan Juli tahun 2008. Payung hukum perbankan syariah menjadi sangat kokoh dengan diterbitkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UndangUndang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*[5].

Perbankan syariah sejauh ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu tahun 2007-2009 (per November) terlihat pada Tabel. 1 dibawah. Jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) selama dua tahun terakhir bergerak dari 401 jaringan kantor menjadi 701 jaringan kantor atau meningkat rata-rata sebesar 32,77%. Jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat sebesar 20,82%, yaitu dari 196 jaringan kantor menjadi 286 jaringan kantor. Sementara itu jaringan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat rata-rata sebesar 10,51%, yaitu dari 114 jaringan kantor menjadi 139 jaringan kantor.

[5] Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008, Tentang *Perbankan Syariah*, hal. 17

Dari sisi asset, BUS dan UUS selama tiga tahun terakhir meningkat sebesar 29,72%, yaitu dari Rp36.538 milyar menjadi Rp61.359 milyar. Untuk BPRS peningkatan asset rata-rata 30,19%, yaitu dari Rp1.216 milyar menjadi Rp2.051 milyar. Dari sisi Loan to Deposits Ratio (LDR) BUS dan UUS rata-rata tercatat sebesar 99,63% dan BPRS sebesar 127,06%. Hal ini menunjukkan bahwa baik BUS/UUS maupun BPRS telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan secara baik.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

(dalam milyar rupiah)

TAHUN	2007	2008		2009 (s/d Nov)		GROWTH
	NOMINAL	NOMINAL	GROWTH	NOMINAL	GROWTH	
Bank Umum dan UUS						
Jaringan						
- Bank Umum						
Jumlah Bank	3	5	66.67%	6	20.00%	43.33%
Jumlah Kantor	401	581	44.89%	701	20.65%	32.77%
- UUS						
Jumlah Bank	26	27	3.85%	25	-7.41%	-1.78%
Jumlah Kantor	196	241	22.96%	286	18.67%	20.82%
Assets	36,538	49,555	35.63%	61,359	23.82%	29.72%
Dana Pihak III	28,012	36,852	31.56%	47,887	29.94%	30.75%
Pembiayaan	27,944	38,199	36.70%	45,726	19.70%	28.20%
LDR	99,76%	103,66%		95,49%		99,63%
BPRS						
Jaringan	114	131	14.91%	139	6.11%	10.51%
Assets	1,216	1,693	39.24%	2,051	21.15%	30.19%
Dana Pihak III	718	976	35.95%	1,228	25.89%	30.92%
LDR	124,09%	128,78%		127,06%		127,06%

Sumber : Data Bank Indonesia, 2009

Dari sisi komposisi pembiayaan, jumlah pembiayaan pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Kondisi ini terjadi baik pada penyaluran pembiayaan di BUS/UUS maupun di BPR, sebagaimana tampak pada Tabel. 2. Pada BUS/UUS pembiayaan bagi hasil selama tiga tahun terkahir

berkisar 35,64% sampai dengan 36,88%. Sedangkan pembiayaan bagi hasil pada BPRS lebih kecil lagi, yaitu berkisar antara 12,44% sampai dengan 14,84%.

Tabel. 1.2
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

(Juta Rupiah)

KETERANGAN	2007	2008	2009
BUS/UUS			
Pembiayaan	27,944,000	38,199,000	45,726,000
Bagi Hasil	9,984,000	13,616,000	16,865,000
Porsi	35.73%	35.64%	36.88%
Non Bagi Hasil	17,960,000	24,583,000	28,861,000
Porsi	64.27%	64.36%	63.12%
BPRS			
Pembiayaan	890,709	1,256,610	1,586,919
Bagi Hasil	132,197	156,331	197,750
Porsi	14.84%	12.44%	12.46%
Non Bagi Hasil	758,512	1,100,279	1,389,169
Porsi	85.16%	87.56%	87.54%

Sumber : Data Bank Indonesia, 2009

Pola pembiayaan yang terjadi pada BPRS di daerah Yogyakarta tidak terlalu jauh berbeda dengan komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Tabel.3 menunjukkan komposisi pembiayaan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah di *break down* per masing-masing jenis produk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan dengan skeme bagi hasil pada BPRS di DIY tidak lebih dari 20%, yaitu untuk jenis pembiayaan Mudharabah selama tiga tahun rata-rata sebesar 18,59%, sementara untuk Musyarakah sebesar 15,42%.

Tabel. 1.3
Komposisi Pembiayaan BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta

(ribu rupiah)

NO.	AKTIVA	Dec-07	Dec-08	Dec-09	PORSI RATA2
	PEMBY. NON BAGI HASIL	**13,079,067**	**26,190,814**	**41,713,496**	**65.98%**
1	Piutang Murabahah	12,740,148	24,658,299	38,458,946	**62.37%**
2	Piutang Istishna	25,614	8,482	6,667	**0.05%**
5	Pembiayaan Ijarah	147,018	553,988	628,874	**1.04%**
6	Piutang Transaksi Multijasa	102,442	801,027	2,214,133	**2.05%**
7	Qardh	63,845	169,018	404,876	**0.47%**
	PEMBIY. BAGI HASIL	**7,201,901**	**14,491,710**	**18,668,554**	**34.02%**
3	Pembiayaan Mudharabah	4,714,855	7,565,880	8,413,600	**18.59%**
4	Pembiayaan Musyarakah	2,487,046	6,925,830	10,254,954	**15.42%**
	TOTAL AKTIVA	20,280,968	40,682,524	60,382,050	**100.00%**

Sumber : Data Bank Indonesia 2009

Fenomena adanya dominasi produk non bagi hasil terhadap produk bagi hasil di DIY menarik untuk diteliti, khususnya mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini tidak sejalan dengan *ghirah* dari pendirian bank syraiah, seharusnya pada perbankan syariah porsi produk bagi hasil lebih besar mengingat produk ini lebih identik dengan tujuan pengembangan ekonomi umat. Berdasarkan kondisi tersebut disusun sebuah tesis dengan judul **"Persepsi *Account Officer (AO)* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta".**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Produk non-bagi hasil yang mendominasi perbankan syariah sangat disayangkan. Apalagi itu terjadi pada BPRS yang banyak melayani kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masyarakat. Kelompok masyarakat ini membutuhkan suntikan permodalan untuk pengembangan usahanya. Namun

biasanya mereka terkendala pada masalah agunan, sebagaimana disyaratkan perbankan pada umumnya. Skim pembiayaan bagi hasil sebenarnya sangat cocok untuk mengembangkan usaha-usaha kecil (UMKM) yang lebih mengandalkan pada faktor karakter dan *first way out* sebagai jaminan bagi kreditur.

Dalam aktivitas penyaluiran pembiayaan, sebuah bank akan bertumpu pada kuantitas dan kualitas pada petugas yang terlibat dalam proses pembiayaan. Dalam istilah yang sering digunakan dalam perbankan, petugas yang mencari nasabah, memproses pembiayaan sampai dengan melakukan monitoring pasca pemberian pembiayaan dikenal dengan *Account Officer* (AO). AO mempunyai fungsi ganda, disatu pihak ia merupakan personil bank yang harus bekerja dibawah peraturan dan tujuan bank. Di pihak lain, ia dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabah.[6]

Dengan demikian volume penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi hasil, pada perbankan syariah bertalian erat dengan sikap, perilaku dan *skill* dari AO itu sendiri. Keterkaitan antara peran AO yang demikian strategis dalam proses pembiayaan di satu sisi dan minimnya pembiayaan dengan skeme bagi hasil di sisi lain, menarik untuk dikaji dan ditelaah lanjut. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi AO terhadap proses pembiayaan bagi hasil dimulai dari tahapan permohonan, pengumpulan data, analisis, persetujuan, perikatan sampai dengan monitoring pembiayaan.

[6]Jopie Yusuf, *Panduan Dasar untuk Account Officer*, (Jakarta, UPP STIM YKPN, 1997) hal.10

2. Bagaimana persepsi AO terhadap kebijakan intern bank terkait dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil.
3. Bagaimana preferensi AO ketika melakukan proses pembiayaan yang diajukan nasabah.
4. Apakah latar belakang pendidikan AO berpengaruh pada persepsi AO terhadap pembiayaan bagi hasil.

1.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan terbatas pada beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan terhadap pegawai BPRS yang masih aktif dan terlibat langsung pada proses pembiayaan, pada posisi sebagai AO.
2. Wilayah penelitian terbatas pada seluruh BPRS yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa hal menjadi sasaran dengan adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi AO terhadap proses pembiayaan Bagi Hasil dimulai dari tahapan permohonan, pengumpulan data, analisis, persetujuan, perikatan sampai dengan monitoring pembiayaan.
2. Mengetahui pendapat AO terhadap kebijakan intern bank terkait dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Mengetahui preferensi AO ketika melakukan proses pembiayaan yang diajukan nasabah.
4. Mengetahui pengaruh latarbelakang pendidikan terhadap persepsi AO dalam proses pembiayaan bagi hasil.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan sebagai masukan bagi para pengelola BPRS dalam upaya meningkatkan *share* pembiayaan bagi hasil.
2. Memberikan masukan bagi otoritas perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, terkait dengan pengaturan pembiayaan bagi hasil pada BPRS.
3. Menyediakan gambaran awal yang mendorong untuk dilakukan penelitian lebih mendalam dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di BPRS khsususnya dan perbankan syariah pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1.5. Telaah Pustaka

Studi dan penelitian mengenai minimnya porsi pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah atau yang sejenis dengan itu sudah sering dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada umumnya masih bersifat makro dan belum mengkaji secara khusus terhadap elemen mendasar yang terlibat dalam proses pembiayaan.

Bank syariah menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Maulana Ibrahim (2004) memang masih muda usianya. Namun, usia yang muda

itu menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, menurut dia, pemahaman masyarakat terutama umat Islam sendiri terhadap perbankan syariah masih rendah. Adanya kesenjangan antara praktik dan pemahaman ini menurut Maulana perlu dijembatani. Jika tidak, percepatan pertumbuhan bank syariah bisa terhambat.[7]

Ascarya, dkk. (2004), peneliti dari Bank Indonesia kemudian mengadakan riset terkait dengan dominasi pembiayaan non bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, antara lain disebutkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah mengerucut pada masalah pokok yaitu masalah kurangnya pemahaman dan kualitas SDI perbankan syariah, serta kurangnya regulasi yang mendukung. Dalam hal kurangnya regulasi yang mendukung, diberikan contoh salah satunya adalah ketentuan mengenai penentuan tingkat kualitas pembiayaan bagi hasil yang dipandang lebih memberatkan bagi bank. Pada bagian lain Ascarya dkk menambahkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan masalah multi dimensi yang mencakup berbagai pihak terkait, sehingga perlu adanya kesadaran bahwa masalah ini adalah masalah bersama yang memerlukan komitmen agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif.[8]

Shobirin (2008), menulis artikel mngenai perbandingan antara konsep mudharabah dalam literatur fiqh dan penerapannya dalam praktik perbankan

[7] *Undang-undang Bank Syariah Harusnya Memberi Ruang Improvisasi*, Berita, Harian Republika, Tanggal 22 Oktober 2005

[8] Ascarya, dkk., *Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi*, (Bank Indonesia, Jakarta, 2004), hal.48-49

syariah. Menurut Shobirin pembiayaan mudharah yang dikembangkan dalam fiqh, adalah suatu kontrak dimana pihak mudharib mempunyai kebebasan untuk menjalankan mudharabah dalam rangka menghasilkan laba. Selanjutnya disebutkan karena mudharib lebih lemah kedudukannya dalam kontrak, para fuqaha tidak membolehkan adanya tuntutan jaminan terhadap mudharib. Sementara itu, dalam praktek perbankan syariah tidak terdapat transfer dana kepada mudharib dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan dalam kontrak. Semua bagian tentang bagaimana mudharabah harus dijalankan telah ditetapkan dalam kontrak, sehingga peran mudharib terbatas dalam pelaksanaannya.[9]

Pelaksanaan bagi hasil pada lembaga pembiayaan non bank ditulis oleh Subroto (2004), yaitu pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di daerah Ponorogo. Salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam pembagian keuntungan pembiayaan yang dikemas dengan skim mudhharabah ternyata tata cara perhitungannya mirip dengan murabahah sehingga nilainya cenderung tetap. Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah mengklasifikasikan nasabah pembiayaan bagi hasil. Untuk nasabah yang diyakini mempunyai kredibilitas yang tinggi diterapkan sistem mudharabah secara murni. Sedangkan untuk nasabah yang diragukan kredibilitasnya pembagian keuntungannya dibuat mirip dengan perhitungan pada murabahah. [10]

[9] Shobirin, *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syariah dan Literatur Fiqh*, Artikel, Jakarta, 2008

[10] Subroto, *Mudharabah* (Studi Atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo), Tesis, Yogyakarta, MSI UII, , 2004

Dalam artikelnya yang terhimpun dalam buku Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI, Yulianti Martina (2005) menulis mengenai beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah enggan memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil. Pertama, faktor risiko yang tinggi. Bank harus ikut menanggung risiko kerugian nasabah selama kerugian itu disebabkan oleh faktor bisnis. Kedua, kendala bank syariah mendapatkan nasabah yang jujur dan amanah. Banyak pengusaha yang enggan menggunakan skim pembiayaan bagi hasil karena adanya tuntutan terhadap keterbukaan atas kinerja keuangannya. Dan faktor yang terkahir adalah rentannya model pembiayaan ini terhadap perilaku moral hazard. [11]

Sami Homoud (1994) menjabarkan beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai berikut:

1. terlalu memusatkan kepada mekanisme murabahahah dan mengabaikan mekanisme pembiayaan lainnya
2. menerapkan tingkat suku bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme murabahah
3. mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan
4. kurang memberi respon terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah
5. kegagalan bank Islam dalam menjalin hubungan diantara mereka sendiri.[12]

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah mengetahui dan memahami pokok-pokok bahasan dari isi tesis, dibawah ini sajikan secara singkat tentang materi dari keseluruhan pokok-

[11] Yulianti Martina, *Memurnikan Kembali Muamalah Syariah di Perbankan Syariah dengan Memperbesar Porsi Pembiayaan Bagi Hasil*, dalam Buku Prospek Perbankan Syariah, Himpunan Artikel Dalam Rangka Milad BNI ke-4, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2005), hal. 22

[12] Dikutip dalam Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta, Alvabet, 2000), hal. 11

pokok bahasan dalam penelitian ini, melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, berisi tentang teori-teori terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu, operasional BPRS, dimulai dari Falsafah Ekonomi Islam, Pengertian Bank syariah, Produk dan Mekanisme BPRS, Struktur Organisasi BPRS, Teori Persepsi, Konsep Pembiayaan Mudharabah, Konsep Pembiayaan Musyarakah.

BAB III : METODE PENELITIAN, terdiri dari Desain Penelitian, Sampel Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Pengukurannya, Teknik Analisis, dan Uji Hipotesis.

BAB IV : DESKRIPSI DAN OPERASIONAL BPRS, menjelaskan tentang operasional BPRS, dimulai dari Falsafah Ekonomi Islam, Pengertian Bank syariah, Produk dan Mekanisme BPRS, dan Struktur Organisasi BPRS.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Menyajikan data penelitian dan pembahasannya dengan menggunakan metode yang dijelaskan pada BAB III.

BAB II

LANDASAN TEORI

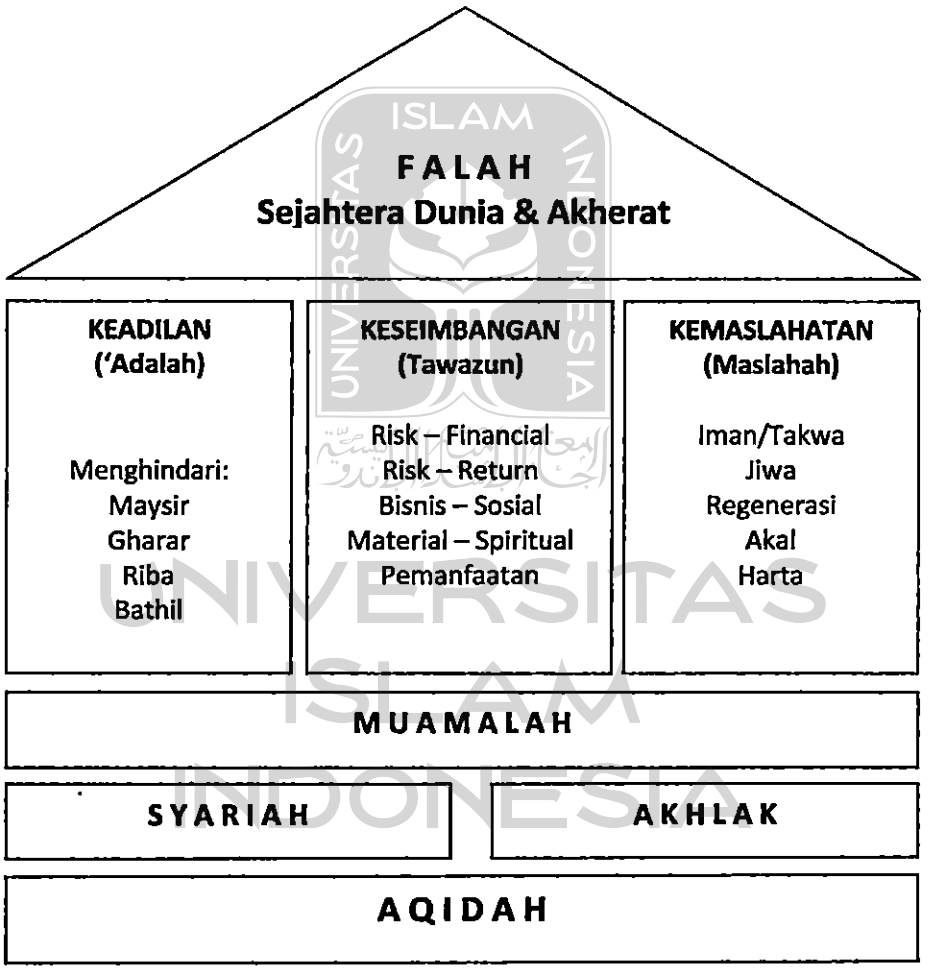
2.1. Falsafah Ekonomi Islam

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini Allah telah memberikan petunjuk yang disampaikan melalui para rasulnya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir bagi umat manusia yang membawa dan menyampaikan petunjuk berdasarkan kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, seluruh isi dan kandungan Al-Qur'an merupakan *the way of life* bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas di muka bumi ini.

Pada Gambar 4.1. dibawah dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah Al-Falah, yaitu tercapainya kesejahteraan baik di dunia maupun di akherat. Pencapaian hidup sejahtera di dunia ditandai dengan menyempitnya *gap* antara kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar umat manusia (masalahat). Kondisi ini akan mengantarkan manusia pada tujuan yang bersifat *ukhrowi* yaitu kesejahteraan di akherat, karena terpenuhinya tugas manusia sebagai khalifah yaitu untuk memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

Pilar-pilar yang menyangga ekonomi Islam untuk memenuhi tujuan kesejahteraan di dunia dan diakherat adalah sebagai berikut[1]:

1. **Pilar Keadilan.** Aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari hal-hal yang dibenarkan secara syariah, antara lain riba, maysir, gharar, riba, bathil.



Gambar 4.1. Falsafah Ekonomi Islam

[1] Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Syariah*, , 2009, hal.67

2. **Pilar Keseimbangan**. Pengelolaan ekonomi dengan memperhatikan adanya keseimbangan antara sektor riil-financial, risk-return, bisnis-sosial, material-spiritual dan asas manfaat-kelestarian lingkungan.

3. **Pilar Kemaslahatan**. Seluruh aktivitas dalam ekonomi Islam harus sejalan dengan ketetapan hukum dalam Islam (*maqassid as-syariah*), yaitu adanya keselamatan hidup beragama, perlindungan regenerasi, perlindungan jiwa, perlindungan harta, dan perlindungan akal.

Selanjutnya, pilar-pilar ekonomi Islam hanya akan berdiri dengan kokoh apabila mempunyai pondasi yang kuat, sebagai berikut:

1. **Ukhuwah**. Meletakkan tata hubungan bisnis dalam kerangka kebersamaan yang bersifat universal, untuk mencapai kesuksesan bersama.

2. **Syariah**. Kaidah-kaidah hukum muamalah dalam bidang ekonomi yang membimbing setiap aktivitas ekonomi sehingga senantiasa berada pada koridor syariah Islam.

3. **Akhlak**. Akhlak para pelaku ekonomi mempunyai peran untuk mengedepankan kebaikan sebagai cara untuk mencapai tujuan.

4. **Aqidah**. Bertakwa kepada Allah SWT akan menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Implikasinya hal ini akan mendorong integritas yang tinggi dan sejalan dengan tata kelola usaha yang baik sesuai dengan tuntunan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Secara filosofis didirikannya bank syariah karena dilarangnya perngambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Apabila ditinjau dari sisi praktis, sistem perbankan yang berbasis bunga lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya, sebagai berikut:[2]

a. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri
b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
c. Menyalurkan hanya kepada yang mampu
d. Penanggung terakhir adalah masyarakat
e. Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi
f. Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya

Untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang tidak berbasis bunga, Islam memberikan solusi melalui prinsip-prinsip muamalah Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan menjadi alternatif terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem konvensional yang berbasis bunga.

2.2. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah tersaji dalam tabel berikut[3]:

[2]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005), hal.53

[3] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Antonio Syafei, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, C*Setakan Ketiga, (PT Dana Bhakti Prima Yasa, , Yogyakarta, 1999), hal. 53

Tabel.4.1
Perbedaan Pokok Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Sasaran operasional hanya ditujukan untuk kegiatan yang dibenarkan menurut syariah Islam	Kurang memperhatikan dari sisi halal atau haram
2	Pendapatan utama berasal dari kegiatan bagi hasil, jual-beli, sewa.	Pendapatan utama berasal penempatan dana berdasarkan sistem bunga
3	Dalam penyaluran pembiayaan, hubungan antara bank dan nasabah adalah kemitraan	Dalam penyaluran kredit hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
4	Fungsi dan kegiatan usaha: Manajer Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan	Fungsi intermediasi dan Jasa Keuangan
5	*User of real funds*	*Creator of money supply*
6	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan sesuai dengan prinsip syariah.	Tidak terdapat lembaga sejenis itu.

Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam bisnis, baik prinsip bagi hasil maupun prinsip yang menggunakan bunga keduanya sama-sama memberikan keuntungan, namun diantara kedua prinsip tersebut terdapat perbedaan yang nyata, sebagai berikut: [4]

[4] Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan,* Cetakan I, (BI dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999), hal.88

Tabel.4.2

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

No.	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio /nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.3. Produk dan Mekanisme Bank Syariah

2.3.1. Produk Penghimpunan Dana

Dana merupakan "darah " bagi sebuah bank, termasuk bank syariah. Kemampuan bank dalam menghimpun dana akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Selain itu, semakin besar dana yang dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula peluang bagi bank untuk mengembangkan bisnisnya. Produk penghimpunan dana pada bank syariah, secara umum terdiri dari :

1. **Produk Penghimpunan Dana atas dasar Akad Mudharabah**

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi investor berupa :

a. **Rekening investasi umum**. Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted invesment account).* Simpanan diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk produk ini bank menerima simpanan dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulkan, 12 bulan. Disini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal* dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

b. **Rekening investasi khusus**. Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah (unrestricted invesment account).* Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

c. **Rekening Tabungan Mudharabah**. Merupakan produk tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Salah syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*) dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak

dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan yang bersifat titipan *(wadi'ah).*

2. Produk Penghimpunan Dana atas dasar Akad Wadi'ah

Dalam aktivitas penghimpunan dana, BPRS juga dapat menggunakan akad *Wadi'ah* (titipan). Dalam bank syariah biasanya produk dengan akad *wadi'ah* berupa tabungan . Disini nasabah pemilik dana bukan sebagai investor, sehingga tidak terdapat bagi hasil sebagaimana pada akad *mudharabah.* Rekening Tabungan Wadi'ah dibuka dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Bank menjamin pembayaran kembali atas simpanan nasabah. Keuntungan yang timbul karena pemanfaatan dana milik nasabah menjadi milik bank. Namun, bank dapat memberikan bonus dalam jumlah tertentu atas kehendak sendiri. Penarikan dana pada rekening tabungan dilakukan dengan menggunakan *slip* penarikan tunai dan atau melalui *automatic teller machine* (ATM).

2.3.2. Produk Penyaluran Dana

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber utama bagi bank untuk membiayai sisi aktiva. Sisi aktiva pada bank syariah pada prinsipnya terdiri dari aktiva produktif (*earning assets*) dan aktiva tidak produktif (*non earning assets*). Idealnya alokasi penggunaan dana tersebut didominasi oleh aktiva yang bersifat produktif, yaitu aktiva memberikan kontribusi pendapatan kepada bank. Aktiva produktif pada bank syariah disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. **Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Syirkah)**

 a. **Mudharabah.** Definisi mudharabah secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu buka akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[5]

 b. **Musyarakah.** Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

2. **Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al- Ba'i)**

 a. **Murabahah.** Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

[5] Ibid, hal.171

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. **Salam.** Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. **Istishna**. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. **Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah)**

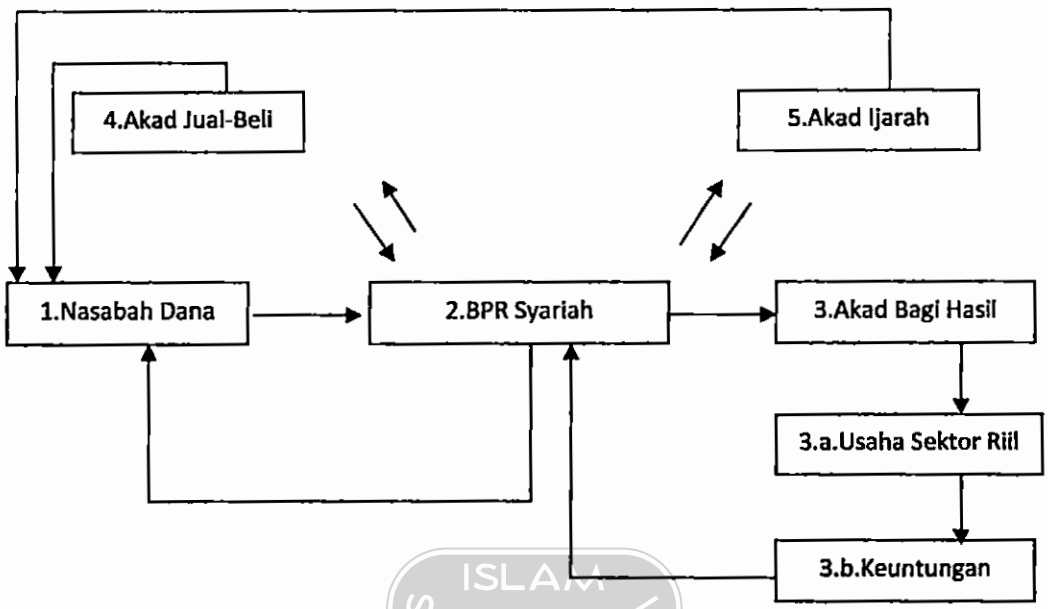
Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

4. **Pembiayaan berdasarkan Akad Qard**

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Selengkapnya mekanisme penyaluran pembiayaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan di BPRS tercermin dari bagan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Gambar 2.2.
Mekanisme Penyaluran Pembiayaan di BPRS

Dari gambar 4.2. diatas dapat dijelaskan bahwa mula-mula sumber dana BPRS diperoleh dari nasabah berdasarkan akad mudharabah, yaitu melalui produk deposito mudharabah, tabungan mudharabah. Bank juga dapat menghimpun dana masyarakat berdasarkan akad wadi'ah, yaitu melalui produk tabungan wadi'ah.

Selanjutnya, dana yang dihimpun bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan berdasarkan akad bagi hasil, akad jual beli dan akad ijarah. Hasil yang diperoleh dari penanaman dana dalam bentuk pembiayaan sebagian menjadi hak bank dan sebagian lainnya menjadi hak nasabah sebagai investor. Nasabah tabungan dengan prinsip wadi'ah (*yad dhamanah*) biasanya juga diberikan bonus, karena dananya dapat dikelola oleh bank dan menghasilkan pendapatan.

2.4. Struktur Organisasi BPR Syariah

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tata cara dan struktur organisasi perbankan syariah baik BUS maupun BPRS mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas[6]. Menurut undang-undang ini organ perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar.
2. Direksi, adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

[6] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas,* tanggal 16 agustus 2007, hal. 2

3. Dewan Komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasehat kepada direksi.

Dalam struktur organisasi bank syariah, organ perseroan ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI. DPS berfungsi memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah[7].

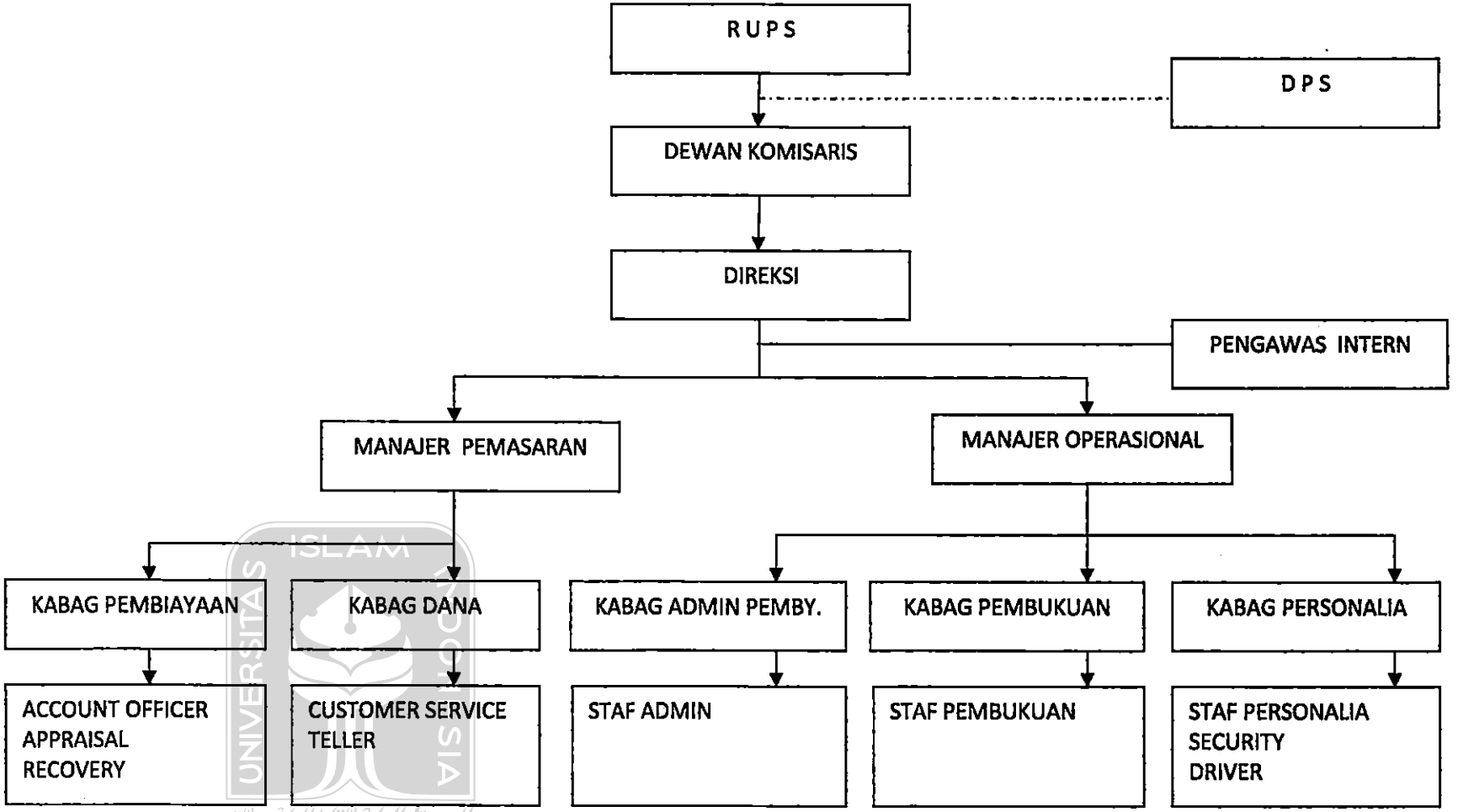
Untuk selanjutnya pada tingkat operasional perseroan struktur organisasi sepenuhnya menjadi kewenangan direksi. Pada organisasi BPRS, level dibawah perbankan pada umunya dibagi menjadi dua yaitu Bagian Pemasaran (fornt office) yang dibawahi seorang Manajer Pemasaran dan Bagian Operasional yang dibawahi seorang Manajer Operasional. Manajer Pemasaran membawahi bidang tugas pemasaran, baik pemasaran prosuk pembiayaan maupun produk dana. Sementara Manajer Operasional membawahi kegiatan kantor yang tidak langsung berhubungan dengan nasabah, seperti bagian pembukuan, administrasi dan personalia.

Untuk menjamin adanya pengendalian intern secara memadai terhadap operasional bank, direksi dibantu oleh petugas pengawasan intern. Pengawas intern bertugas memastikan bahwa setiap aktivitas dalam operasional bank secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan intern bank

[7] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, hal. 20

maupun ketentuan lain yang berlaku. Posisi pengawas intern di bawah direksi tetapi diatas Manajer Pemasaran/Manajer Operasional. Secara lengkap struktur organisasi pada BPRS dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Gambar 2.3. Struktur Organisasi BPRS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2.5. Definisi Persepsi

2.5.1. Pengertian persepsi

Terdapat beberapa pendapat terkait dengan definisi yang menjelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan persepsi. Pendapat-pendapat yang ada barangkali berbeda dalam paparan dan penulisannya, namun apabila dicermati lebih lanjut menghasilkan pokok pikiran yang sama.

Beberapa ahli yang dapat dikemukan disini antara lain adalah Marat (1981) yang mendefiniskan persepsi sebagai suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kondisi secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh arus informasi dari lingkungannya[8]. Pendapat lainnya disampaikan oleh Walgito (1991) yang menyatakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindranya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.[9] Sementara itu, menurut Ruch (1967), persepsi adalah suatu proses tentang petunjukpetunjuk inderawi *(sensory)* dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.[10]

Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembentukan persepsi tersebut bertalian erat dengan pengamatan, pengindraan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu

[8] http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf, hal.29
[9] Ibid, hal.29
[10] http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u , hal.1

kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Dari pengertian ini dapat digarisbawahi bahwa persepsi merupakan proses transaksi penilaian terhadap suatu obyek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan pengalaman masa lampau, sikap, harapan dan nilai yang ada pada diri individu.

2.5.2. Proses Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan *"interpretation"*, begitu juga berinteraksi dengan *"closure"*. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting.[11]

Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu. memegang peranan yang penting.[12]

2.5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

[11]Ibid, hal.2
[12]Ibid

Ahli psikologi sosial yang menganut aliran kognitif berpendapat bahwa di dunia ini terdapat 2 macam realitas, yaitu realitas obyektif dan realitas subyektif. Setiap obyek adalah sama, tetapi bila diamati oleh orang yang berbeda maka akan terjadi interpretasi yang berbeda terhadap obyek tersebut, (Ancok, dkk., 1988)[13]. Menurut Tagiuri (dalam Harvey dan Smith, 1977) ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu :[14]

a. keadaan stimulus yang diamati;
b. situasi sosial tempat pengamatan itu terjadi dan
c. karakteristik pengamatan.

Lebih jauh Walgito (1991) menjelaskan bahwa, (a) mengenai stimulus, agar dapat dipersepsi, stimulus harus cukup kuat, melampui ambang batas, berwujud manusia atau tidak (bila tidak berwujud manusia, ketepatan persepsi ada pada individu, (b) keadaan individu dari segi fisiologis dan psikologis, di mana dari segi fisiologis sistem syaraf harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, pengalaman, kerangka acuan, perasaan, kemampuan berpikir dan motivasi akan berpengaruh dalam persepsi seseorang, dan terakhir (c) lingkungan atau situasi, di mana bila objeknya manusia, maka objek dengan lingkungan yang melatar belakanginya merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan.[15]

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi cenderung bersifat subyektif karena banyak dipengaruhi oleh stimulus dan situasi

[13] http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf, hal.29
[14] Ibid
[15] ibid

pengamatan dan juga dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, motif, kepribadian, serta kondisi fisik individu.

2.6. Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

2.6.1 Pembiayaan Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya *memukul* atau *berjalan.* Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[16]

Dalam pelaksanaannya, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkandalam akad, sementara jika mengalami kerugian maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan hal tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pengelola usaha. Jadi jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian nasabah pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah, disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana menurut akad pembiayaan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

[16] Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal.149

a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabahwalaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad mudharabah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

d. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (mudharib), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.

e. Bank wajib melakukan analisis atas dasar permohonan pembiayaan atas dasar akad mudharabah, dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa berupa analisa atas aspek karakter (*character*), dan aspek usaha antara lain meliputi aspek usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan prospek usaha (*condition*).

f. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.

g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang masa investasi, kecualai atas dasar kesepakatan para pihak.

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar mudharabah.

i. Jangka waktu pembiayaan atas dasar mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

j. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan dalam bentuk piuatang atau tagihan.

k. Dalam hal akad pembiayaan atas dasar mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

l. Dalam pembiayaan diberikan atas dasar mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

m. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.

n. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

o. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal) .

p. Dalam hal nasabah menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai bank (mudharabah musytarakah) maka berlaku ketentuan:

- Norma-norma umum pembiayaan atas dasar akad mudharabah
- Kedudukan nasabah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai mitra usaha (pengelola usaha)
- Sebagai mitra usaha nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai dengan porsi modalnya.
- Sebagai pengelola dana (mudharib) nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

Dengan demikian terdapat beberapa poin penting yang perlu dicermati berkenaan dengan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

a. Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional. Investor tidak bisa secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah dipastikan sebelumnya;

b. Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya;

c. Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.[17]

[17] Mervyn K Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*,alih bahasa Burhan Subrata, (Jakarta,PT Ikrar Mandiriabadi, 2007), hal. 60-61

2.6.2. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Penerapan akad mudharabah dalam praktek perbankan syariah, membawa konskuensi yaitu berupa manfaat dan risiko. Dari sisi manfaat, beberapa keuntungan bank syariah dalam pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut:

a. Imbalan yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa bagi hasil berdasarkan pergerakan keuntungan proyek yang dibiayai. Menurut aturan ini bank tidak mempunyai kewajiban membayar imbalan dalam jumlah yang tetap kepada nasabahnya, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*

b. Bank ikut menikmati adanya peningkatan bagi hasil yang jumlahnya berbanding lurus dengan peningkatan volume usaha yang dibiayai. Pada saat ekonomi sedang *booming* dan usaha nasabah berkembang pesat, keuntungan yang diperoleh nasabah juga ikut terangkat.

c. Dalam mudharabah, penetapan bagi hasil dapat menggunakan metode *gross profit sharing* (laba kotor) atau *net profit sharing* (laba bersih).

d. Musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian,

Sementara itu dari sisi risiko, Iqbal dan llewellyn (2002) merangkum masalah-masalah umum yang sering terjadi pada pembiayaan bagi hasil, termasuk mudharabah sebagai berikut[18]:

[18]Dikutip oleh Ascarya, dkk, *Dominasi,* hal .21

a. Masalah *asymetric information*, sehingga keputusan diambil berdasar informasi yang tidak lengkap, yang dapat menguntungkan salah satu pihak.
b. Masalah *adverse selection,* ketika pengusaha yang menjalankan usaha yang menguntungkan enggan untuk membagai hasil keuntungannya yang besar dengan bank syariah pada saat pembiayaan dengan bunga masih memungkinkan.
c. Masalah *moral hazard,* ketika pengusaha bersikap tidak jujur, tidak transparan, dan memiliki dua laporan keuangan untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya.
d. Tidak adanya struktur insentif, yang mendorong para pihak untuk bertindak saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain.
e. Pembiayaan bagi hasil mempunyai sifat rentan terhaap problem agenan (*agency problems*) karena pengusaha memiliki disinsentif untuk berusaha lebih keras dan memiliki insentif untuk melaporkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan pengusaha-pemilik dengan pembiayaansendiri.
f. Pembiayaan bagi hasil memerlukan monitoring yang lebih besar yang sering tidak dapat dipenuhi oleh bank.

2.7. Pembiayaan Al-Musyarakah

2.7.1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[19] Pembiayaan musyarakah biasanya dipergunakan dalam proyek investasi jangka panjang. Dalam kontrak musyarakah bank ikut serta dalam proyek yang dibiayai dengan sistem PLS. Karena nasabah ikut menanamkan modal, maka nasabah menanggung sebagian risiko kerugian. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun jika mendapat keuntungan porsinya belum tentu sama dengan rasio penyertaan modal.

[19]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syariah***, hal.143

Segi penting dari musyarakah adalah kesepakatan untuk menanamkan investasi nasabah dalam bisnis, dan pada gilirannya mengatur rasio pengalokasian keuntungan dan kerugian antara nasabah dan bank. Apabila selama periode tahun fiskal perusahaan merugi, maka rekening cadangan khusus yang dibuat perusahaan dikurangi dengan jumlah kerugian itu. Jika saldo rekening cadangan khusus tidak mencukupi untuk menutup kerugian, nasabah dimungkinkan untuk meminta pengembalian dana kepada bank syariah (seluruhnya atau sebagian) dari keuntungan sementara yang sebelumnya dibayarkan kepada bank.[20]

Dalam Fatwa MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad Musyarakah (terlampir) ditetapkan beberapa ketentuan terkait dengan akad Musyarakah. Ketentuan ini yang selanjutnya diadopsi oleh BI yang bertindak sebagai regulator, dalam menyusun kebijakan bagi bank-bank syariah. Beberapa poin penting yang termaktub dalam Fatwa MUI adalah sebagai berikut. :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pernyataan bahwa pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Ketentuan terkait dengan obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
4. Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dengan adanya akad Musyarakah.

[20] Mervyn K Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan,* hal.73

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian atas usaha yang dibiayai bersama.

Sementara itu, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 (terlampir), perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah, disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana menurut akad pembiayaan musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review,* meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
d. Bank wajib menjelaskan atas permohonan pembiayaan atas dasar akad musyarakah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas aspek karakter (Character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity) , keuangan (Capital), dan propsek usaha (Condition)
e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
f. Nisbah yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
g. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan

h. Dalam hal atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

i. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar musyarakah

k. Jangka waktu pembiayaan atas dasar musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembiayaa, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah.

l. Pembagian hasil usaha atas berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2.7.2. Manfaat dan Risiko Musyarakah

Dari sisi manfaat, penyaluran pembiayaan Musyarakah oleh perbankan syariah tidak berbeda dengan pembiyaan Mudharabah. Tetapi dari sisi risiko bagi bank, pembiayaan musyarakah relatif lebih rendah karena adanya sharing modal pada proyek yang dibiayai. Selain itu, dalam konsep syirkah bank berhak ikut serta mengelola dan memantau secara langsung proyek yang dibiayai.

2.8. Proses Pembiayaan di Perbankan Syaraiah

2.8.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan istilah kredit dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi secara konvensional. Definisi kredit menurut ketentuan Bank Indonesia, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPR dengan pihak peminjam

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga[21]. Dari definisi ini diatas, dapat ditengarai beberapa unsur dalam pemberian kredit pada bank konvensional, yaitu :

1. Penyediaan dana diberikan atas dasar berbagai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit
2. Pihak peminjam mengembalikan seluruh pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
3. Pihak peminjam harus memberikan imbalan dalam bentuk bunga dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan di muka.

Dalam perbankan syariah, definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh BPRS kepada nasabah berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil[22]. Karena menggunakan konsep bagi hasil, dalam praktek jenis pembiayaan ini biasa disebut dengan pembiayaan bagi hasil atau dikenal dengan nama *profit and loss sharing*. Sebutan pembiayaan bagi hasil juga untuk memudahkan dalam membedakan dengan pembiayaan lain yang tidak menggunakan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *ba'i* (jual-beli), *Ijarah* (sewa) dan *Qard* (pinjaman tanpa bunga). Pembiayaan atau penyaluran dana ke masyarakat dalam bank syariah secara umum mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut :

[21] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.8/19/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, hal. 3

[22] Ibid

1. Pembiayaan dalam perbankan syariah dibedakan menjadi pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non-bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan atas *syirkah* (kerjasama) dikemas berdasarkan akad PLS, sedangkan akad pembiayaan lainnya dibuat berdasarkan jenis transaksi yang dibiayai.
2. Pembiayaan dengan sistem PLS, pendapatan yang diperoleh bank berupa bagi hasil dan berfluktuasi sesuai dengan kondisi usaha nasabah yang dibiayai. Untuk pembiayaan non bagi hasil pendapatan yang diterima berupa *margin* untuk pembiayaan yang bersifat *ba'i* dan *ujrah* (fee) untuk pendapatan yang bersifat Ijarah.
3. Pendapatan bank dari pembiayaan dengan sistem PLS dihitung berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang disepakati di muka, tetapi pendapat riil bank disesuaikan dengan pendapat riil nasabah. Pembiayaan non-bagi hasil dengan menggunakan sistem *ba'i* dan *ijarah*, pendapatan yang diterima bank dapat ditetapkan dimuka berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel. 2.1.

Perbedaan Kredit dan Pembiayaan

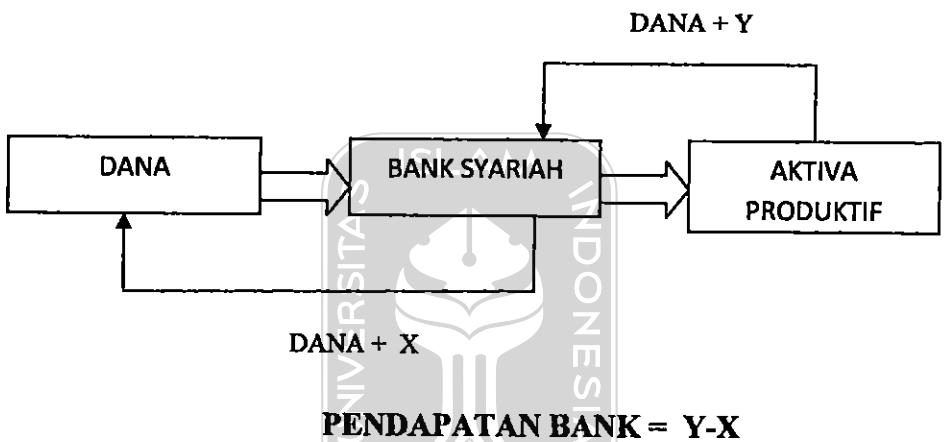
No	Keterangan	Kredit	Pembiayaan
1	Jenis Akad	Akad sama, tidak berdasarkan transkasi yang dibiayai	Akad dibuat berdasarkan jenis transaksi yang dibiayai
2	Pendapatan	Pendapatan bunga sifatnya tetap	Pendapatan bagi hasil berfluktuasi, untuk margin dan ujroh tetap
3	Penetapan Pendapatan	Ditetapkan dimuka sebesar persentase tertentu	Pendapatan bagi hasil berdasarkan kondisi riil, untuk margin dan ujroh ditetapkan dimuka
4	Hubungan bank dengan nasabah	Bersifat kreditur-debitur	Bersifat kemitraan

2.8.2. Definisi *Account Officer* (AO)

Bank dapat definiskan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat[23]. Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kegiatannya, Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak diperkenankan. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah, terletak pada prinsip operasionalnya. Bank Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip konevensional yang berlaku, sementara itu Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar Prinsip Syariah.

[23]Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang *Perbankan Syariah*, hal. 2.

Baik bank konvensional maupun bank syariah merupakan lembaga yang bersifat *profit oriented*. Sebagaimana lazimnya sebuah usaha, di satu sisi bank berupaya untuk memaksimalkan laba dan disisi lain berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Secara sederhana, kegiatan usaha bank dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 2.4.
Kegiatan Usaha Bank

Pada Gambar diatas dijelaskan bahwa Bank dikatakan sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan (*financial intermediary*), karena dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat *yang* kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan yang diterima bank dalam aktivitas penyaluran dana dikurangi dengan biaya dana yang harus dibayarkan kepada investor. Aktiva produktif adalah aktiva yang memberikan kontribusi pendapatan kepada bank. Dalam bank konvensional, aktiva produktif pada umumnya didominasi oleh kredit, sedangkan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga bisnis, upaya-upaya yang dilakukan bank selalu ditujukan untuk memaksimalkan laba dengan cara memberikan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nasabah bank terdiri dari kumpulan orang-orang yang mempunyai latar belakang dan selera tidak sama satu sama lain. Sehingga untuk itu bank perlu menciptakan layanan-layanan yang bisa jadi beragam untuk menyesuaikan kondisi nasabah. Untuk dapat memberikan layanan-layanan ini diperlukan personil atau pegawai yang mempunyai kemampuan memadai. Personil ini merupakan perantara antara bank dan nasabah, yang bertugas untuk membuat *deal-deal* tertentu yang dapat menciptakan hubungan yang bersifat *mutualisme* atau menguntungkan kedua belah bihak. Personili-personil inilah yang dikenal dengan nama *Account Officer* (AO), atau sebagian bank lainnya menyebut sebagai *Marketing Officer* (MO)[24].

2.8.3. Tahapan-tahapan Dalam Proses Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan pada bank umum dan BPR tidak jauh berbeda, yaitu diawali dengan permohonan, pengumpulan data, analisis, persetujuan, perikatan, dan pemataauan. Hanya saja, biasanya manajemen pembiayaan di bank umum lebih ketat di bandingkan dengan BPR.

1. Tahap Permohonan

Proses pembiayaan secara keseluruhan diawali dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah secara tertulis. Surat permohonan ini yang dijadikan dasar bagi untuk melakukan proses lebih lanjut. Surat

[24]Jopie Jusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Edisi 3 cetakan kedua, (Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN, Yogyakarta), 2008. Hal.9

permohonan pembiayaan yang masuk, mula-mula catat dalam buku register surat permohonan pembiayaan oleh petugas yang ditunjuk. Kemudian surat tersebut masuk ke meja pimpinan atau direksi untuk diberikan disposisi kepada pejabat dibawahnya. Untuk selanjutnya ditunjuk seorang AO untuk menindaklanjuti. Pada tahapan ini langkah-langkah yang perlu dilakukan AO adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisis awal apakah jenis pembiayaan yang diajukan dapat dilayani oleh bank berdasarkan ketentuan intern yang berlaku. Disini AO harus meneliti apakah jenis pembiayaan yang diajukan sesuai dengan prinsip syariah dan bank telah mempunyai produk pembiayaan dimaksud.
b. Mencari informasi terkait dengan reputasi nasabah, untuk memastikan apakah nasabah bukan termasuk dalam kategori nasabah bermasalah[25].
c. Menilai prospek usaha/kemampuan membayar nasabah. Sebagai contoh dalam hal ini, ketentuan intern bank biasanya menyebutkan bahwa usaha nasabah yang berumur dibawah dua tahun dianggap belum mempunyai pengalaman yang memadai sehingga tidak dapat dibiayai. Untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif bagi pegawai, banyak bank yang mensyaratkan hanya diperuntukkan bagi pegawai dengan status pegawai tetap dengan sisa gaji yang dianggap masih mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
d. Memastikan apakah jenis usaha debitur tidak termasuk dalam daftar negatif investasi yang ditetapkan oleh bank. Daftar negatif investasi terdiri

[25] Ibid, hal. 191

dari jenis usaha atau pembiayaan yang dianggap mempunyai risiko tinggi dan atau melanggar norma-norma yang berlaku umum.

e. Melakukan pengecekan apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama dengan permohonan telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian diatas, AO dapat mengambil kesimpulan apakah permohonan nasabah ditolak atau diproses lebih lanjut. Apabila kesimpulan AO permohonan nasabah tidak layak diproses, maka sebaiknya AO membuat memo kecil untuk pimpinan yang berisi mengenai alasan-alasan penolakan. Setelah disetujui pimpinan, AO harus segera memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat atau secara lesan agar nasabah dapat segera menyusun rencana lain. Dan apabila permohonan nasabah dinilai prospektif, AO dapat segera melangkah pada tahapan proses pembiayaan berikutnya.

Masalahnya akan menjadi lebih sederhana, jika sebelum mengirim atau mengajukan surat permohonan pembiayaan nasabah berkonsultasi terlebih dahulu kepada AO. Ketika nasabah konsultasi AO dapat menggali berbagai informasi terkait dengan pemenuhan persyaratan pembiayaan. Apabila diketahui bahwa permohonan nasabah tidak memenuhi persyaratan, pada saat itu juga dapat langsung memberikan informasi secara lesan kepada nasabah bahwa rencana permohonan pembiayaan nasabah tidak dapat diproses.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, AO harus berusaha mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Data-data ini akan digunakan sebagai *raw material* untuk diolah dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Data yang dikumpulkan akan sangat menentukan hasil akhir analisis yang disusun. Hal ini sejalan dengan slogan "garbage in garbage out", yang berarti jika data input tidak benar maka akan menghasilkan hasil analisis yang tidak benar juga. Kegiatan dalam AO dalam pengumpulan data antara paling tidak meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Kunjungan ke lokasi usaha dan atau tempat tinggal calon nasabah. Untuk memastikan bahwa data-data yang disampaikan oleh debitur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, perlu dilakukan kunjungan ke lokasi usaha dan atau tempat tinggal nasabah. Kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah on the spot (OTS). Disini AO melakukan *cross check* antara keterangan nasabah yang diberikan pada saat wawancara dengan kondisi dilapangan. Selain itu AO juga perlu menilai apakah lokasi usaha benar-benar layak untuk bisnis yang dibiayai. Karena jika sampai terjadi lokasi akan membutuhkan dana yang besar dan otomatis akan menghambat kelancaran pembiayaan bank.[26]

b. Melengkapi kekurangan data yang diperlukan untuk analisis. Untuk dapat melakukan analisis AO harus memastikan bahwa data-data yang terkumpul sudah lengkap dan akurat. Data-data yang diperlukan antara lain

[26] Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil*, Edisi keempat, Cetakan Pertama, (BPFE, Yogyakarta, 2001), hal.186

adalah data keuangan, pemasaran, personalia, produksi, amdal, legalitas usaha dan lain sebagainya. Kegiatan pengumpulan data kemungkinan dapat dilakukan berkali-kali. Hal ini terjadi jika AO merasa data yang dikumpulkan masih kurang.[27]

c. Meneliti manajemen keuangan calon nasabah. Untuk skim pembiayaan bagi hasil penting AO untuk mengetahui, apakah nasabah telah memisahkan harta milik pribadi dan harta usaha yang dikelolanya. Hal ini penting, karena perhitungan nisbah bagi hasil ditetapkan atas dasar pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Untuk nasabah UMKM biasanya masih belum mengelola keuangannya secara profesional, sehingga harta pribadi dan harta usaha tercampur. Jika terjadi AO perlu memberikan edukasi kepada nasabah untuk membuat laporan keuangan sederhana, agar perhitungan bagi hasil tidak merugikan salah satu pihak.

d. Memastikan bahwa calon nasabah tidak keberatan jika pihak bank ikut serta dalam manajemen usaha bank untuk pembiayaan yang bersifat syirkah (kerjasama). Jika pihak nasabah menyatakan tidak bersedia, maka akad pembiayaan bagi hasil dengan skim musyarakah tidak bisa dijalankan.

e. Melakukan penelitian terhadap jaminan yang diserahkan nasabah. Selain data-data tentang usaha nasabah, AO juga harus meneliti kelayakan jaminan. Secara umum ada dua hal yang dilakukan AO terhadap jaminan yang diserahkan nasabah. Pertama memastikan apakah secara legal

[27]Jusuf Jopie, *Panduan*, hal.192

jaminan tidak bermasalah dan tidak sedang dalam sengketa. Berikutnya AO melakukan penilaian (taksasi) apakah nilai jaminan dapat mengcover pembiayaan yang diberikan bank. Untuk jumlah tertentu penilaian agunan harus dilakukann oleh pihak independen[28].

3. Tahap Analisis Pembiayaan

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, AO mulai melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Analisis yang dilakukan AO pada prinsipnya adalah analisis secara menyeluruh terhadap kondisi nasabah yang meliputi :

a. Analisis karakter nasabah. Karakter seorang calon nasabah adalah hal pertama dan utama yang harus diketahui AO. Bank tentunya mempunyai keinginan agar pembiayaan yang diberikan berjalan lancar dan tepat waktu. Oleh karena itu bank berusaha untuk mencari nasabah yang mempunyai komitmen terhadap akad pembiayaan yang disepakati.[29] Informasi mengenai karakter nasabah dapat diketahui dari para rekanan bisnisnya dan atau melalui akses data yang ada pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

b. Analisis tingkat kemampuan membayar (repayment capacity). Analisis ini mencakup seluruh aspek kegiatan bisnis yang dijalankan oleh nasabah, berdasarkan data-data yang telah dihimpun. Untuk analisis pembiayaan hasil, salah satu hal penting yang harus dilakukan AO adalah menghitung nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Sebagai dasar penetapan nisbah bagi hasil, AO membuat proyeksi perkembangan usaha nasabah

[28] Ibid, hal 191
[29] Ibid, hal 194

sesuai jangka waktu pembiayaan. Kesalahan atau ketidaktelitian AO dalam membuat proyeksi, dapat berakibat bagi hasil yang diterima bank tidak sesuai dengan harapan.

c. Analisis terhadap jaminan (collateral) yang diserahkan nasabah. Analisis terhadap jaminan berfungsi untuk memastikan apakah jaminan tidak bermasalah secara legal dan juga marketable. Sebenarnya, pemberian pembiayaan tidak harus disertai dengan jaminan sepanjang AO meyakini bahwa nasabah dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank.

4. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Pengertian persetujuan permohonan pembiayaan disini adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan dari calon nasabah[30]. Tahapan ini merupakan tindak lanjut terhadap proses permohonan pembiayaan, analisis sampai dengan keputusan apakan pembiayaan yang diajukan dapat disetujui atau ditolak. Dalam persetujuan pembiayaan harus mencerminkan pernyataan dari seluruh anggota komite pembiayaan atau pengambil keputusan sesuai dengan ketentuan intern bank. Urut-urutan proses persetujuan pembiayaan pada umumnya sebagai berikut:

a. Rekomendasi AO. Berdasarkan hasil analisis terhadap kelayakan pembiayaan secara keseluruhan, AO memberikan rekomendasi apakah pembiayaan tersebut layak diberikan atau ditolak. Jika ditolak, hal tersebut harus segera diberitahukan kepada calon nasabah agar nasabah dapat membuat perencanaan baru atas permohonan pembiayaannya yang tidak

[30] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi keempat cetakan kesepuluh, (PT SUN, Jakarta, 2003), hal.80

disetujui. Jika dinyatakan layak, oleh AO berkas analisis pembiayaan diteruskan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan atau keputusan.

b. Pendapat Komite Pembiayaan. Komite pembiyaan untuk masing-masing bank tidak sama dan dibentuk atas dasar ketentuan intern bank. Pada prinsipnya, setiap anggota komite memberikan pendapat dan peniliaan atas rekomendasi yang diajukan AO. Komite biasanya menambahkan beberapa persyaratan yang belum tercantum dalam rekomendasi AO, dengan tujuan untuk memperkecil risiko pembiayaan.

c. Keputusan Kredit. Jika komite pembiayaan setuju dengan usulan AO, langkah bank selanjutnya adalah menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang ditujukan untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam SP3 pada umumnya berisi fasilitas yang disetujui dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebelum akad ditandatangani. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan bank dalam pelaksanaan pembiayaan terlindungi.[31]

5. Tahap Perikatan

Akad pembiayaan adalah produk akhir dari analisis pembiayaan. Seluruh syarat yang tercantum dalam SP3 yang telah disetujui oleh calon nasabah, selanjutnya dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh para pihak. Sebelum ditandatangani, untuk meyakini bahwa seluruh isi akad pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus diteliti oleh

[31]Ibid, hal.80

petugas bank yang berwenang. sesuai dengan format akad pembiayaan yang berlaku. Perikatan pembiaayan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara notariil atau secara bawah tangan. Kelemahan perikatan bawah tangan adalah jika nasabah menyangkal isi akad, maka bank yang harus membuktikan terjadinya perikatan. Sementara itu perikatan secara notariil, nasabah tidak bisa menyangkal bahwa ia tidak tahu menahu tentang perikatan yang telah dibuat, karena sebelum penandatanganan seluruh isi akad dibacakan oleh notaris[32]. Pada umumnya akad pembiayaan, minimal memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Para pihak yang bertransaksi. Pihak bank diwakili oleh direksi atau pejabat yang diberi kuasa, sedang dan pihak nasabah diwakili oleh nasabah itu sendiri berdasarkan identitas yang dimiliki. Untuk nasabah non-perorangan/instansi/badan usaha, bank perlu memastikan apakah nasabah tersebut berhak mewakili lembaga diwakilinya.
b. Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Klausul dalam akad pembiayaan terkait dengan fasilitas pembiayaan mencakup jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil, jangka waktu, biaya-biaya terkait dengan perikatan dan ketentuan lain yang disepakati[33]. Dalam pembiayaan yang bersifat bagi hasil salah syarat yang ditetapkan bank adalah bahwa nasabah harus bersedia memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu sebagai dasar untuk menghitung nisbah bagi hasil.

[32]Jopie Jusuf, *Panduan*, hal.209-210
[33] Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen*, hal.430-438.

c. Jaminan pembiayaan dan jenis perikatannya. Jaminan nasabah harus dicantumkan secara jelas baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari[34]. Demikian juga perikatan jaminan, harus terinformasi apakah diikat secara sempurna atau bawah tangan.

d. Tata cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Pada bagian akhir akad pembiayaan biasanya terdapat klausul bagaimana cara menyelesiakan perselisihan jika terjadi perbedaan pendapat antara bank dengan nasabah. Penyelesaian perselisihan dapat disepakati melalui musyawarah, lembaga mediasi, lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

6. Tahap Monitoring Pembiayaan

Setelah akad ditandatangani dan pembiayaan dicairkan tidak berarti tugas AO telah selesai. Tugas AO selanjutnya adalah melakukan monitoring nasabah atas fasilitas pembiayaan yang dinikmati. Monitoring pembiayaan secara garis besar dimaksudkan sebagai langkah *preventif* untuk pembiayaan dengan kualitas lancar, dan bersifat *kuratif* bagi pembiayaan yang sudah menjadi non-lancar. Dengan kata lain aktivitas monitoring pembiayaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Karena pembiayaan bermasalah akan menimbulkan berbagai dampak baik dari sisi material maupun immaterial sebagai berikut:

[34]Ibid hal.439

a. Meningkatkan biaya bank. Pembiayaan yang bermasalah otomatis akan mendorong terjadinya pembengkakan biaya bagi bank, terutama biaya-biaya yang terkait dengan proses penagihan.

b. Menurunkan pendapatan bank. Karena tidak ada kas masuk dari angsuran pembiayaan, menyebabkan pendapatan bank menjadi turun. Sejalan dengan itu, jumlah biaya pencadangan pembiayaan bermasalah yang menjadi meningkat sehingga berdampak pada semakin menurunnya performa keuangan bank.

c. Reputasi bank menurun. Bank dianggap tidak mampu melaksanakan proses penyaluran pembiayaan secara baik, yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaaan masyarakat kepada bank.[35]

2.8.4. Kebijakan Intern Bank

Standard Operating Procedure (SOP) mutlak dibutuhkan oleh sebuah bank karena merupakan pedoman atau acuan dalam menjalankan operasional bank. SOP didusun oleh bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-undang (UU), atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tertentu, ketika sebuah transaksi atau aktivitas tidak diatur oleh suatu payung hukum tertentu, bank dapat menetapkan kebijakan sendiri dengan berlandasakan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sebuah kebijakan dapat dikatakan telah memenuhi prinsip kehati-hatian apabila telah melakukan analisis secara mendalam terhadap manfaat, risiko dan biayanya.

[35] Jopie Jusuf, *Panduan*, hal. 223

Pada tataran pelaksanaan, kadang-kadang bank harus menyimpang dan membuat kebijakan khusus diluar kebijakan intern yang sudah ditetapkannya. Hal ini dimungkinkan karena tidak setiap ketentuan dapat mewadahi seluruh permasalahan dan transaksi yang harus dihadapi oleh bank. Kebijakan tersebut dikenal dengan *judgment.* Judgment dapat dibenarkan sepanjang dilakukan tidak melanggar payung hukum yang ada dan semat-mata untuk kepentingan bank. SOP bank mencakup seluruh aktivitas operasional bank yang mencakup pembiayaan, pendanaan, sumber daya insani, pencatatan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan operasional bank.

Untuk membantu menyajikan data-data keuangan secara akurat, bank membutuhkan sistem komputer yang membantu manajemen dan pihak-pihak lain untuk mengetahui performa keuangan bank. Sistem komputer yang ideal, setidak-tidaknya mampu memberikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba-rugi dan laporan-laporan lain yang ditetapkan BI. Sebaliknya, sistem komputer yang tidak sempurna akan memberikan ruang yang lebih luas terjadinya *human error,* dan tingkat akurasi data yang rendah. Data keuangan yang tidak akurat akan memberikan dampak secara langsung bagi manajemen dalam proses pengambilan berbagai keputusan.

2.8.5. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif adalah penanaman atau penempatan dana BPRS dalam Rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, piutang, Ijarah,

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Penempatan Dana pada bank lain[36]. Peraturan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva dilandasi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut [37]:

a. Kualitas aktiva produktif merupakan salah satu indikator utama dari kinerja BPRS. Kualitas penanaman dan penempatan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPRS. Sebaliknya kualitas aktiva produktif yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap kinerja BPRS.
b. Pengurus BPRS selaku pemegang amanat dari pemilik dana atau investor memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari perstujuan sampai dengan pemantauan atas kualitas penanaman dan penempatan dana.

Kualitas aktiva produktif BPRS wajib dilakukan penilaian setiap bulan, dan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia [38]. Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah, yaitu berdasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah, dan dengan memperhatikan unsur-unsur *judgment*[39]. Tabel mengenai Penggolongan Kualitas aktiva Produktif sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Penetapan Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilihat pada lampiran.

[36] Peraturan Bank Indonesia No.6/18/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 Tentang *Kualitas Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Syariah*, hal.3

[37] Ibid, hal.14

[38] Ibid, hal. 7

[39] Surat Edaran Bank Indonesia No.8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 Perihal *Penetapan Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*, hal.1.

2.8.6. Atribut-atribut Dalam Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh hasil investasi sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Besarnya bagi hasil yang diterima akan tergantung dari prospek dan kondisi yang usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, seorang AO tentu akan membuat semacam prioritas untuk memilih variabel atau atribut mana yang didahulukan ketika menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Prioritas yang dibuat AO dipengaruhi oleh berbagi faktor, terutama faktor strata pendidikan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalil, Rickwood dan Murinde (2000) disebutkan bahwa variabel-variabel penentu untuk menerima atau menolak mudharib pada pembiayaan mudharabah adalah reputasi pengusaha, pengalaman dan kualifikasi pengusaha, ketundukan pengusaha pada ajaran Islam, kesalahan pelaporan keuangan, catatan keuangan pengusaha, akses informasi[40]. Sementara itu menurut hasil penelitian Sumiyanto (2004) ditemukan atribut-atribut yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil adalah track record, keahlian pengusaha, kemampuan pengusaha mengoreksi risiko dan pengusaha memiliki usaha sendiri[41]. Varibel-variabel tersebut secara bertingkat (ranking) menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam kontrak mudharabah.

[40] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, , Edisi pertama, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008), hal.81

[41] Ibid hal.81

Dari uraian diatas dapat ditengarai bahwa variabel atau atribut dalam pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan yang bersifat jual-beli. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional. Secara umum, atribut-atribut yang melekat pada pembiayaan di bank syariah yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat kepastian pembayaran angsuran oleh nasabah. Pendapatan bank untuk pembiayaan bagi hasil berfluktuasi berdasarkan kondisi usaha nasabah. Sementara untuk pembiayaan yang bersifat non-bagihasil relatif tetap.
b. Agunan yang diserahkan oleh nasabah mengcover. Agunan merupakan *second way out*, dalam bank syariah digunakan sebagai cover risiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Pada pembiayaan non-bagi hasil, agunan dapat diekskusi jikaa nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada bank karena bersifat sebagaimana piutang. Untuk pembiayaan bagihasil, hanya dapat mengekskusi agunan jika nasabah lalai (*wan prestasi*).
c. Kompleksitas produk pembiayaan. Pendapat AO terhadap kompleksitas produk pembiayaan banyak tergantung pada persepsi masing-masing.
d. Karakter nasabah. Penilaian karakter nasabah menyangkut integritas dan reputasi nasabah (*track record)*. Nasabah yang mempunyai karakter baik cenderung akan berusaha memenuhi kewajibannya kepada bank.
e. Pembiayaan yang diajukan sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang mengacu pada syariah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. Kelengkapan data-data nasabah. Untuk menghitung nisbah bagi hasil diperlukan data yang lengkap dan akurat teruratama terkait dengan data-data keuangannya.

g. Biaya dan tingkat kesulitan pemantauan. Pada pembiayaan bagi hasil, setiap bulan AO harus memantau apakah nasabah telah menyerahkan laporan keuangan dan meneliti apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

h. Jangka waktu proyek. Semakin lama jangka waktu pembiayaan berarti risiko pembiayaan yang harus ditanggung bank menjadi semakin tinggi, demikian sebaliknya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III
METODE PENELITIAN

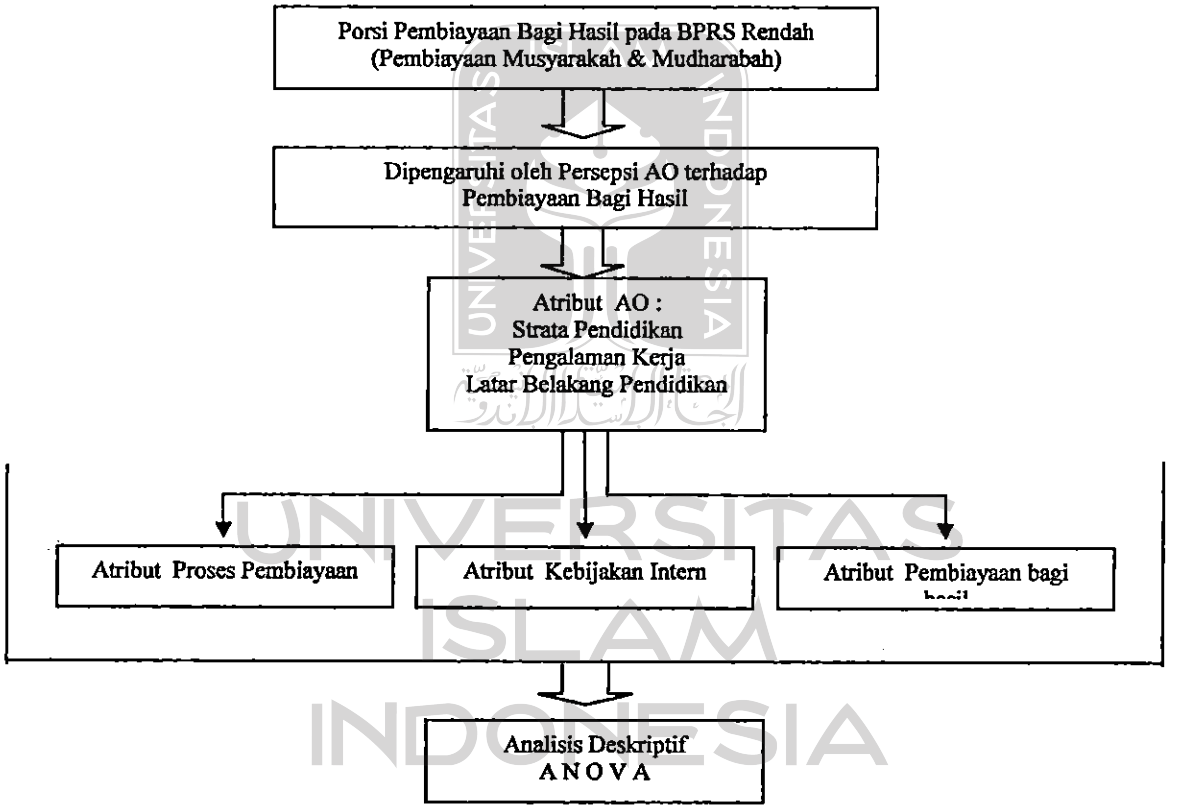
Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang terkait dengan metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas penelitian ini dengan sub-sub bab: desain penelitian; sampel penelitian; data dan metode pengumpulan data; variabel penelitian dan pengukurannya; teknik analisis data; model uji hipotesis dan sistematika laporan penelitian.

3.1. Desain Penelitian

Perbankan syariah identik dengan perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil, oleh sebab itu seharusnya produk-produk yang ditawarkan didominasi oleh produk dengan skim *profit and loss sharing* (PLS). Namun pada kenyataannya, produk dengan skim non bagi hasil justru mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

Kondisi tersebut tidak lepas dari peranan *Account Officer* (AO), sebagai ujung tombak dalam penyaluran pembiayaan. Seorang AO mempunyai tugas untuk menyeimbangkan antara kepentingan bank di satu pihak dengan kepentingan nasabah di pihak lain. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana pengaruh persepsi AO terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai *feed back*, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan pangsa pembiayaan bagi hasil di BPRS.

Persepsi seorang AO diperkirakan ditentukan oleh latar belakangnya. Dalam hal ini latar belakang AO dibedakan atas dasar : (1) strata pendidikan (2) pengalaman kerja (3) dan jurusan pendidikan yang dimiliki, yaitu apakah berasal dari pendidikan atau Ekonomi Islam. Dengan kondisi latar belakang yang berbeda tersebut, selanjutnya diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap atribut-atribut yang melekat pada proses pembiayaan, kebijakan intern dan produk pembiayaan.



Gambar 2
Desain Penelitian Persepsi AO terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada BPRS di Wilayah DIY

Untuk mengungkap fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian digunakan analisis yang bersifat deskriptif. Kemudian, untuk menguji bagaimana

perbedaan latar belakang AO terhadap atribut pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan analysis of varinace (ANOVA).

Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur munculnya permasalahan dan jawaban masalah yang diharapkan, serta model pengujiannya tercermin dari Gambar 2 diatas.

3.2. Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah AO di BPRS di Wilayah DIY. Jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 100% (sampel jenuh) dari total BPRS pada saat penelitian dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

a. Jumlah BPRS di Wilayah DIY berada pada lokasi yang terjangkau sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara populasi.
b. Sampel yang diambil secara keseluruhan (populasi) diharapkan benar-benar dapat mencerminkan fakta-fakta yang berada di lapangan secara bulat.

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian ini, maka diperlukan data primer yang berkaitan dengan persepsi AO terhadap pembiayan bagi hasil. Data ini diperoleh dengan teknik survei, angket dan dokumentasi.

a. **Penelitian Kepustakaan (*library research*).** Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mempelajari dan menggali litaratur, makalah, dan dokumen-dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang permasalahan pada proses penyaluran pembiayaan bagi hasil pada BPRS yang diteliti.

b. **Metode angket**. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kepada responden yang diteliti. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam data angket mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap proses pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh AO.

c. **Wawancara mendalam (*indepth interview*).** Menggunakan pertanyaan terbuka secara lisan dan wawancara kepada responden utama untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Responden utama yang dimaksud adalah para pengurus di BPRS serta sumber lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah.

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel yang dijadikan obyek studi ini adalah:

a. **Atribut Account Officer (AO)**

Atribut AO untuk membedakan AO berdasarkan strata pendidikan yang dimiliki, pengalaman (lama) bekerja, dan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki oleh AO.

b. **Atribut proses pembiayaan.**

Atribut proses pembiayaan meliputi seluruh tahapan yang dilalui oleh AO ketika melakukan memberikan pembiayaan bagi hasil. Dalam atribut ini mencakup rangkaian proses penyaluran pembiayaan mulai dari permohonan

pembiayaan, pengumpulan data, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, perikatan sampai dengan monitoring pembiayaan.

Skala pengukurannya dengan menggunakan skala Likert, yaitu: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju.

c. Atribut Kebijakan Intern

Atribut kebijakan intern meliputi kebijakan intern terkait dengan kebijakan penyaluran pembiayaan bagi hasil. Atribut kebijakan intern meliputi kelengkapan SOP bank, pembatasan penyaluran pembiayaan bagi hasil, ketentuan intern BI, dan sistem komputer yang dimiliki oleh bank.

Skala pengukurannya dengan menggunakan skala Likert, yaitu: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju.

d. Atribut Pembiayaan Bagi Hasil

Atribut pembiayaan bagi hasil merupakan atribut-atribut yang melekat pada pembiayaan dengan skim bagi hasil. Atribut pembiayaan bagi hasil terdiri dari tingkat kepastian pembayaran angsuran, agunan yang diserahkan nasabah, kompleksitas pembiayaan, karakter nasabah, pembiayaan sesuai dengan syariah, kelengkapan data nasabah, biaya dan kesulitan pemantauan, jangka waktu proyek.

Skala pengukurannya dengan menggunakan skala Likert, yaitu: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 3.1.

Ringkasan Variabel dan Indikator Pengukurannya

NO	VARIABEL	INDIKATOR
I	**ATRIBUT RESPONDEN**	a. Strata Pendidikan b. Pengalaman Bekerja c. Latar Belakang Jenis Pendidikan
II	**ATRIBUT PROSES PEMBIAYAAN**	**a. Tahap Permohonan** 1 Persyaratan pembiayaan 2 Pemahaman nasabah 3 Kelompok nasabah (indv/instansi) 4 Prospek usaha **b. Tahap Pengumpulan Data** 1 Lokasi Usaha 2 Kelengkapan data keuangan 3 Manajemen keuangan 4 Keterbukaan **c. Tahap Analisis Kelayakan** 1 Pemahaman petugas/AO 2 Kompleksitas analisis kelayakan 3 Proyeksi usaha 4 Risiko pembiayaan **d. Tahap Persetujuan** 1 Waktu yang dibutuhkan 2 Agunan nasabah 3 Pendapatan bank 4 Referensi pihak terkait **e. Tahap Perikatan (akad)** 1 Kompleksitas klausul akad 2 Persyaratan akad 3 Pemahaman nasabah **f. Tahap Monitoring** 1 Kedisiplinan nasabah (individu) 2 Kedisiplinan nasabah (instansi) 3 Waktu yang dibutuhkan 4 Perhitungan nisbah
III	**KEBIJAKAN INTERN BANK**	a. Kejelasan SOP b. Kebijakan penyaluran pembiayaan c. Ketentuan BI d. Sistem komputer
IV	**ATRIBUT PEMBIAYAAN**	a. Kepastian angsuran b. Agunan nasabah c. Kompleksitas produk pembiayaan d. Karakter nasabah e. Pemenuhan prinsip syariah f. Kelengkapan data nasabah g. Biaya & kesulitan monitoring h. Jangka waktu proyek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3.5. Teknik Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam melakukan anlisis data adalah sebagai berikut:

a. **Pengelompokan Data**. Untuk mengetahui gambaran lebih lengkap mengenai responden yang diteliti identitas responden dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Dari pengelompokan ini dapat diperoleh informasi berapa jumlah responden untuk masing-masing klasifikasi berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan.

b. **Analisis Deskriptif (mean, standar deviasi).** Dipergunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, yaitu atribut-atribut yang melekat pada proses pembiayaan, kebijakan intern dan atribut pembiayaan bagi hasil yang dipertimbangkan oleh AO dalam kegiatan pemberian pembiayaan bagi hasil.

c. **Uji Kesamaan dengan Klasifikasi.** Uji dipergunakan untuk menguji rata-rata, median dan varian diantara subsampel atau subgroup dari suatu data, yang meliputi teknik analisis data ANOVA (*Analysis of Variance*) yaitu untuk menguji apakah dua buah sampel berbeda secara signifkan. Perhitungan uji ini dilaksanakan dengan bantuan program statistik Eviews,

Dalam penelitian, uji yang dilakukan adalah Uji Kesamaan Rata-rata (*Mean Equality Test*). Uji ini didasarkan pada faktor tunggal, antarbeberapa subyek, analisis varian. Dugaan awalnya adalah tidak ada perbedaan rata-rata diantara group, dan variabilitas rata-rata antargroup (*between groups*) sama besarnya

dengan variabilitas rata-rata di dalam group (*within groups*)[1]. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut:

$$SS_S = \sum_{g=1}^{nG} n_g (\bar{X}_g -) \bar{X}^2$$

$$SS_S = \sum_{g=1}^{G} \sum_{i=1}^{n_g} (\bar{X}_{ig} -) \bar{X}_g^2$$

Pada formula diatas, $X_{g,i}$ menggambarkan observasi ke-*i* dalam grup *g*, dengan *i*= 1,...., n_g untuk grup $g = 1, 2, ..., G$. Rumus diatas dipergunakan untuk menghitung jumlah kuadrat antar dan dalam grup, $\bar{X}_g$ adalah rata-rata sampel dalam grup *g* dan $\bar{X}$ adalah rata-rata seluruh sampel.

Sementara itu nilai statistik F untuk kesamaan rata-rata dihitung dengan rumus :

$$F = \frac{SS_B/(G-1)}{SS_W/(N-G)}$$

N adalah banyaknya observasi. Nilai statistik F memiliki nilai distribusi F dengan tingkat kebebasan pembilang $G - 1$ dan tingkat kebebasan pembilang N – G. Hipotesis nolnya adalah setiap group memiliki nilai rata-rata dan varians yang sama secara statistik.

[1]Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengn Eviews*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009 hal. 3.11

Dalam peneliian yang dilakukan, uji tersebut berfungsi untuk menganalisis perbedaan persepsi responden berdasarkan strata pendidikan, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

d. Analisis Kualitatif. Teknik analisis data ini dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan metode wawancara (*in depth interview*). Teknik analisis kualitatif dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan terhadap butir pertanyaan pada kelompok I (Karakteristik Responden), Kelompok II (Tanggapan Responden Terhadap Proses Pembiayaan), Kelompok III (Kebijakan Intern Bank), dan kelompok V (Komentar dan Harapan). Untuk selengkapnya analisis kualitatif disajikan sebagai sebagai berikut.

4.1.1. Karakteristik Responden

Sebagaimna telah disebutkan di awal responden yang dijadikan sebagai obyek penelitian terdiri dari AO pada BPRS di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta. Masing-masing AO mempunyai latar belakang berbeda sehingga dimungkinkan mempunyai persepsi yang berbeda pula terhadap proses pembiayaan bagi hasil di BPRS. Disini keberagaman AO dibedakan berdasarkan strata pendidikan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan.

1. Strata Pendidikan Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesoner, strata pendidikan respoden terinformasi sebagai berikut:

Tabel.4.1.
Strata Pendidikan Account Officer (AO)

Strata Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA	1	2,33%
DIPLOMA	3	6,98%
SARJANA (S-1/S-2)	38	90,70%
JUMLAH	43	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah

Strata atau jenjang pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk pendidikan yang bersifat formal. Jenjang pendidikan responden dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu SLTA, Diploma dan Sarjana (S-1 atau S-2). Berdasarkan hasil angket, dari jumlah responden sebanyak 43 orang, sebanyak 1 orang atau 2,33% adalah lulusan SLTA, 3 orang atau 6,98% lulusan Diploma dan sebanyak 38 orang lainnya atau 90,70% adalah lulusan Sarjana. Dari data ini terinformasi bahwa strata pendidikan AO hampir semuanya memegang ijazah Sarjana. D.I. Yogyakarta yang mempunyai banyak perguruan tinggi, menjadikan BPRS lebih leluasa untuk mendapat sumber daya insani sesuai dengan tingkat pendidikan diinginkan.

2. Pengalaman Kerja Responden

Pengalaman kerja responden berdasarkan data kuesoner diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengalaman Kerja Account Officer (AO)

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase
DIBAWAH 2 TAHUN	20	46,51%
2 S/D 5 TAHUN	18	41,87%
DIATAS 5 TAHUN	5	11,63%
JUMLAH	43	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah

Pengalaman kerja AO menunjukkan jangka waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seorang AO pada posisi yang sama di BPRS. Masa kerja AO di BPRS dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu AO dengan masa kerja dibawah dua tahun , masa kerja antara dua tahu sampai dengan lima tahun, dan masa kerja diatas lima tahun. Berdasarkan hasil penelitian, responden dengan masa kerja dibawah dua tahun sebanyak 20 orang atau 46,51%, responden yang mempunyai masa kerja antara dua sampai dengan lima tahun sebanyak 18 orang atau 41,87%, dan responden yang telah mempunyai masa kerja lebih dari lima tahun sebanyak 5 atau 11,63% dari total 43 responden. Dari data ini terlihat bahwa pengalaman kerja AO sebagian besar dibawah lima tahun distribusi yang relatif merata antara masa kerja. Kondisi tersebut disebabkan karena tujuh dari sembilan BPRS di D.I. Yogyakarta berumur dibawah lima tahun.

3. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang responden menurut data yang dikumpulkan dari hasil kuesoner adalah sebagai berikut:

Tabel.4.3
Latar Belakang Pendidikan Account Officer (AO)

Latar Belakang	Frekuensi	Persentase
EKONOMI ISLAM	20	46,51%
NON-EKONOMI ISLAM	23	53,49%
JUMLAH	43	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah

Latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini dibedakan menjadi pendidikan ekonomi Islam dan pendidikan selain ekonomi Islam (umum). Berdasarkan data yang diperoleh, terinformasi bahwa dari 43 orang responden sebanyak 20 orang atau 46,51% mempunyai latar belakang ekonomi Islam. Sementara sebanyak 23 orang lainnya atau 53,49% mempunyai latar belakang di luar ekonomi Islam. AO dengan latar belakang non-ekonomi Islam hampir seimbang dibandingkan dengan AO yang tidak mempunyai latar belakang ekonomi Islam. Ini memberikan gambaran bahwa sumber daya insani dengan latar belakang ekonomi Islam relatif besar di D.I. Yogyakarta dan mulai dipertimbangkan oleh manajemen di BPRS.

4.1.2. Proses Pembiayaan Bagi Hasil

Kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan, termasuk BPRS, melalui beberapa tahap. Secara umum, tahapan yang harus dilakukan dimulai dari tahap permohonan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap persetujuan pembiayaan, tahap perikatan pembiayaan dan tahap pemantauan (monitoring) pembiayaan. Sejauh ini, tidak ada standar yang pasti mengenai aktivitas apa saja yang harus dilakukan dalam masing-masing tahapan tersebut diatas, dan sepenuhnya tergantung pada kebijakan intern bank. Namun pada prinsipnya, adalah setiap tahapan proses pembiayaan bagaian dari upaya bank untuk mengelola risiko yang melekat dalam pembiayaan serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan Proses pembiayaan pada skim pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil agak berbeda, karena mempunyai karakteristik yang tidak sama. Secara

umum, kompleksitas permasalahan untuk pembiayaan yang skim bagi hasil lebih tinggi karena menyangkut lebih banyak aspek. Dalam penelitian ini, item-item dalam setiap tahapan proses pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik yang terdapat pada pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian gambaran umum proses pembiayaan bagi hasil pada BPRS di D.I. Yogyakarta terinformasi sebagai berikut:

1. **Tahap Permohonan**

Berikut ini adalah data persepsi AO terhadap atribut pembiayaan bagi hasil pada tahap permohonan pembiayaan.

Tabel.4.4
Persepsi AO Terhadap Tahap Permohonan Pembiayaan

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Syarat-syarat tidak lengkap	5	11,28	29	67,44	7	16,28	2	4,66
Nasabah kurang paham	3	6,98	19	44,19	16	37,21	5	11,63
Nasabah rata2 badan usaha	2	4,66	5	11,63	24	55,81	12	27,91
Nasabah kurang prospektif	5	11,28	25	58,14	13	30,23	0	0

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber: Data Primer Diolah

a. **Syarat-syarat tidak lengkap.** Sebanyak 29 orang atau 67,44% menyatakan Setuju, 7 orang atau 16,28% menyatakan Kurang Setuju, 5 orang atau 11,28% Sangat Setuju dan 2 orang atau 4,66% Tidak Setuju. Mayoritas AO sependapat bahwa permohonan pembiayaan bagi hasil yang diajukan nasabah tidak dilampiri dengan persyaratan lengkap. Jika dibandingkan dengan pembiayaan non bagi-hasil, pembiayaan bersifat bagi hasil memang membutuhkan data yang lebih detail dan rinci, terutama data keuangan.

Tanpa disertai data yang lengkap, seorang AO tidak dapat membuat proyeksi keuangan usaha dan menetapkan persentase nisbah bagi hasil.

b. **Nasabah kurang paham**. Sebanyak 19 orang atau 44,19% Setuju, 16 orang atau 37,21% Kurang Setuju, 5 orang atau 11,63% Tidak Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju. Jumlah calon nasabah kurang memahami skim nisbah bagi hasil tercatat cukup besar. Ini berarti mengharuskan AO menyediakan waktu khusus untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan skim bagi hasil. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang berkepentingan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman masyarakat yang tidak memadai menyebabkan ekspansi pembiayaan bagi hasil menjadi terhambat. Upaya-upaya yang dilakukan bank dalam menawarkan skim bagi hasil (sisi penawaran) tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik di kalangan nasabah (sisi permintaan).

c. **Nasabah adalah badan usaha.** Sebanyak 24 orang atau 55,81% Kurang Setuju, 12 orang atau 27,91% Tidak Setuju, 5 orang atau 11,63% Setuju, dan 2 orang atau 4,66% Sangat setuju. Sebagian besar calon nasabah adalah perorangan atau bukan merupakan badan usaha. Nasabah perorangan biasanya tidak mempunyai pencatatan transaksi keuangan yang memadai. Data tersebut juga dapat menjelaskan mengapa sebagian besar calon nasabah tidak memiliki data-data yang lengkap, karena nasabah perorangan biasanya tidak mempunyai sistem pencatatan yang tertib.

d. **Nasabah kurang prospektif.** Sebanyak 25 orang atau 58,14% menyatakan Setuju, 13 orang atau 30,23% Kurang Setuju, dan 5 orang atau 11,28% Sangat Setuju. Calon nasabah yang usahanya dinilai propspektif oleh AO porsinya kecil. Pemahaman masyarakat yang kurang baik terhadap skim bagi hasil memberikan insentif terhadap kondisi ini. Beberapa pengusaha yang usahannya berkembang dengan baik, berpendapat merasa rugi jika pembiayaannya dikemas dengan bagi skim bagi hasil, karena menurut perhitungannya bagi hasil yang harus dibayar lebih tinggi daripada bunga bank konvensional. Sebaliknya untuk nasabah yang usahanya tidak prospek akan berupaya untuk berbagi risiko dengan bank.

2. **Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data, persepsi AO tercermin sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel.4.5.
Persepsi AO Terhadap Tahap Pengumpulan Data

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Lokasi usaha mudah dijangkau	5	11,28	25	58,14	13	30,23	0	0
Data keuangan sulit diperoleh	3	6,98	18	41,86	20	46,51	2	4,66
Harta pribadi dan usaha dipisahkan	7	16,28	21	48,84	15	34,88	0	0
Bank dapat ikut mengelola usaha	4	9,30	15	34,88	20	46,61	4	9,30

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber: Data Primer Diolah

a. **Lokasi Usaha mudah dijangkau.** Sebanyak 25 orang atau 58,14%, 13 orang atau 30,23% Kurang Setuju, dan 5 orang atau 11,28% Sangat Setuju. Lokasi usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan bukan

menjadi masalah berarti menurut persepsi AO, karena sebagian besar berada ditempat yang mudah dijangkau.

b. **Data keuangan sulit diperoleh.** Sebanyak 20 orang atau 46,51% Kurang Setuju, 18 orang atau 41,86% Setuju, 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju, dan 2 orang atau 4,66% Tidak Setuju. Dari data yang terkumpul memberikan penjelasan bahwa data yang tidak lengkap pada tahap permohonan dapat diatasi pada saat AO turun ke lapangan. Pada tahap ini, AO dapat melengkapi kekurangan data melihat langsung ke lokasi usaha dan atau wawancara kepada calon nasabah pembiayaan.

c. **Harta pribadi dan usaha sudah dipisahkan.** Sebanyak 21 orang 48,84% Setuju, 15 orang atau 34,88% Kurang Setuju, dan 7 orang atau 16,28% Sangat Setuju. AO cenderung setuju bahwa harta usaha dan harta pribadi nasabah sudah dipisahkan. Hal tersebut memberikan kemudahan AO untuk mengumpulkan data-data keuangan usaha nasabah yang dibiayai.

d. **Bank dapat ikut mengelola usaha.** Sebanyak 20 orang atau 46,61% Kurang Setuju, 15 orang atau 34,88% Setuju, 4 orang atau 9,30% Sangat Setuju, dan 4 orang atau 9,30% lainnya Tidak setuju. Sebagian besar AO berpendapat bahwa pihak bank tidak diberikan akses untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha yang bersifat *syirkah*. Rupanya banyak nasabah yang masih enggan jika ada pihak lain (bank) masuk dalam manajemen usahanya. Padahal dalam skim pembiayaan bagi hasil, bank berhak mengetahui seluruh data dan upaya yang dilakukan nasabah untuk mengembankan usahanya.

3. Tahap Analisis Kelayakan

Persepsi AO pada tahap analisis kelayakan, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel.4.6.
Persepsi AO Terhadap Tahap Analisis Kelayakan

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Pemahaman petugas memadai	5	11,28	26	60,47	10	23,26	2	4,66
Analisis lebih kompleks dan rumit	8	18,60	24	55,81	10	23,26	1	2,32
Proyeksi keu. hanya formalitas	3	6,98	10	23,26	22	51,16	8	18,60
Risiko pembiayaan bagi hasil tinggi	8	18,60	16	37,21	12	27,91	6	13,95

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber: Data Primer Diolah

a. Pemahaman petugas memadai. Sebanyak 26 orang atau 60,47% Setuju, 10 orang atau 23,26% Kurang Setuju, 5 orang atau 11,28% Sangat Setuju, dan 2 orang atau 4,66% menyatakan Tidak Setuju. Rata-rata petugas bank yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil dinilai sudah memiliki pemahaman yang memadai. Seharusnya dengan bekal kompetensi yang baik, AO berpotensi mengembangkan skim bagi hasil dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

b. Analisis lebih kompleks dan rumit. Sebanyak 24 orang atau 55,81% Setuju, 10 orang atau 23,26% Kurang Setuju, 8 orang atau 18,60% Sangat Setuju, dan 1 orang atau 2,32% tidak Setuju. Sebagaian besar AO menyatakan bahwa analisis pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil. Hal ini wajar, karena analisis AO membutuhkan tingkat kecermatan dan ketelitian yang lebih tinggi. Kesalahan dalam menghitung nisbah bagi hasil misalnya, akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang diterima bank.

c. **Proyeksi keuangan hanya formalitas.** Sebanyak 22 orang atau 51,16% Kurang Setuju, 10 orang atau 23,26% Setuju, 8 orang atau 18,60% Tidak Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju. Dalam menyusun proyeksi keuangan ternyata AO cenderung berupaya untuk melakukan analisis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan sebagian besar AO yang menyebutkan bahwa analisis untuk pembiayaan yang bersifat bagi hasil lebih kompleks dan rumit.

d. **Risiko pembiayaan bagi hasil tinggi.** Sebanyak 16 orang atau 37,21% Setuju, 12 orang atau 27,91% kurang Setuju, 8 orang atau 18,60% Sangat Setuju, dan 6 orang atau 13,95% Tidak Setuju. AO yang menyatakan setuju bahwa pembiayaan bagi hasil mempunyai risiko yang tinggi, mempunyai porsi paling besar. Untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil AO merasa perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian, dalam upaya mengawal risiko yang mungkin terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Tahap Persetujuan

Berdasarkan data kuesoner diperoleh informasi mengenai persepsi AO pada tahap persetujuan sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Persepsi AO Terhadap Tahap Persetujuan

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Membutuhkan waktu lebih lama	2	4,66	25	58,14	10	23,26	6	13,95
Agunan menjadi faktor utama	2	4,66	11	25,58	24	55,81	6	13,95
Proyeksi bagi hasil setara margin	1	2,32	12	27,91	22	51,16	8	18,60
Pengaruh pengurus bank kuat	3	6,98	18	41,86	13	30,23	9	20,93

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber: Data Primer Diolah

a. **Membutuhkan waktu lebih lama.** Sebanyak 25 orang atau 58,14% meyatakan Setuju, 10 orang atau 23,26% Kurang Setuju, 6 orang atau 13,95% Tidak Setuju, dan 2 orang atau 4,66% Sangat Setuju. Mayoritas AO berpendapat bahwa persetujuan pembiayaan bagi hasil membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Risiko skim pembiayaan bagi hasil yang dianggap lebih tinggi, mengharuskan setiap anggota komite pembiayaan lebih mencermati seluruh data-data yang dimiliki nasabah.

b. **Agunan menjadi faktor utama**. Sebanyak 25 orang atau 58,14% Setuju, 10 orang atau 23,26% Kurang Setuju, 6 orang atau 13,95% Tidak Setuju, dan 2 orang atau 4,66% Sangat Setuju. Agunan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ketika bank memberikan pembiayaan, namun untuk pembiayaan yang bersifat bagi hasil ternyata menurut AO agunan tidak menjadi faktor utama. Sesuai dengan konsep bagi hasil, agunan hanya berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian (*wan prestasi*) nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila usaha yang dibiayai terpaksa harus merugi dan bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung bersama dan bank tidak dapat mengekskusi agunan yang diserahkan oleh nasabah.

c. **Proyeksi bagi hasil setara margin**. Sebanyak 22 orang atau 51,16% Kurang Setuju, 12 orang atau 27,91% Setuju, 8 orang atau 18,60% Tidak Setuju dan 1 orang atau 2,32% Sangat Setuju. Mayoritas AO menyatakan penetapan tingkat

pengembalian (*expected return*) dalam pembiayaan bagi hasil lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan non bagi hasil. Hitungan ini logis, karena tingkat imabaln harus disesuaikan dengan potensi risiko.

d. **Pengaruh pengurus bank kuat.** Sebanyak 18 orang atau 41,86% Setuju, 13 orang atau 30,23% Kurang Setuju, 9 orang atau 20,93% Tidak Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju. Pengaruh pengurus terhadap keputusan apakah permohonan pembiayaan bagi hasil disetujui atau tidak ternyata cukup kuat. Rekomendasi pengurus (direksi dan komisaris) terhadap permohonan pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh terhadap keputusan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Pola keputusan yang bersifat *top down* masih terjadi, yang juga mengindikasikan bahwa AO belum sepenuhnya independen dalam memberikan penilaian terhadap kelayakan pembiayaan bagi hasil.

5. Tahap Perikatan

Persepsi AO pada tahap perikatan terinformasi dari jawaban responden berikut ini:

Tabel. 4.8.
Persepsi AO Terhadap Tahap Perikatan

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Klausul akad lebih kompleks	10	23,26	30	69,77	3	6,98	0	0
Persyaratan memberatkan nasabah	1	2,33	14	32,56	21	48,84	7	16,28
Nasabah memahami isi akad	22	51,16	12	27,91	7	16,28	2	4,65

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber: Data Primer Diolah

a. **Klausul akad lebih kompleks.** Sebanyak 30 orang atau 69,77% menyatakan Setuju, 10 orang atau 23,26% Sangat Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Kurang

Setuju. Dari 43 orang AO yang menjadi responden tidak ada yang menyatakan Tidak Setuju dan hanya 3 orang Kurang setuju. Menurut AO klausul dalam akad pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dibandingkan pembiayaan non bagi hasil. Beberapa tambahan klausul pada akad bagi hasil, antara lain adalah mengenai nisbah yang disepakati, kemungkinan perubahan nisbah, serta penyampaian laporan keuangan setiap periode tertentu.

b. **Persyaratan memberatkan nasabah.** Sebanyak 21 orang atau 48,84% Kurang Setuju, 14 orang atau 32,56% Setuju, 7 orang atau 16,28% Tidak Setuju, dan 1 orang atau 2,33% Sangat Setuju. Secara umum AO menyatakan bahwa klausul dalam akad pembiayaan bagi hasil, mengatur hak dan kewajiban pasa pihak secara seimbang. Jumlah bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah, sebagaimana tercantum di akad harus berfluktuasi berdasarkan perkembangan usaha yang dibiayai, sehingga dianggap tidak memberatkan nasabah.

c. **Nasabah memahami isi akad.** Sebanyak 22 orang atau 51,16% Sangat Setuju, 12 orang atau 27,91% Setuju, 7 orang atau 16,28% Kurang Setuju, dan 2 orang atau 4,65% Tidak Setuju. Pemahaman nasabah terhadap isi akad pembiayaan bagi hasil dianggap sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar AO telah memberikan penjelasan kepada nasabah seluruh aturan main yang tercantum dalam akad.

6. Tahap Pemantauan

Persepsi AO terhadap atribut pembiayaan pada tahap pemantauan terinformasi sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Persepsi AO Terhadap Tahap Pemantauan

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Nasabah (indv.) tidak disiplin	5	11,63	28	65,11	9	20,93	1	2,33
Nasabah (bdn usaha) tidak disiplin	3	6,98	22	51,16	13	30,23	5	11,63
Membutuhkan waktu lebih banyak	4	9,30	23	53,49	14	32,56	2	4,65
Perhitungan bagi hasil ses. syariah	6	13,95	22	51,16	13	30,23	2	4,65

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber : Data Primer Diolah

a. **Nasabah individu tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan.** Sebanyak 28 orang atau 65,11% menyatakan Setuju, 9 orang atau 20,93% Kurang Setuju, 5 orang atau 11,63% Sangat Setuju, dan 1 orang atau 2,33% Tidak Setuju. Pada tahapan pengumpulan data, AO merasa tidak kesulitan untuk mendapatkan data-data usaha nasabah. Demikian pula, pada tahap penandatanganan akad, nasabah dianggap telah memahami seluruh klausul yang ada didalmnya. Namun setelah pembiayaan dicairkan, nasabah tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan sebagaimana telah disyaratkan dalam akad. Hal tersebut menunjukkan komitmen nasabah yang masih rendah. Sebelum pencairan nasabah berupaya agar bank percaya dan menyetujui permohonan pembiayaannya, tetapi setelah pembiayaan dicairkan nasabah tidak memenuhi komitmennya dengan baik.

b. **Nasabah badan usaha tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan.** Sebanyak 22 orang atau 51,16% Setuju, 13 orang atau 30,23% Kurang Setuju, 5 orang atau 11,63% Tidak Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju. Perilaku nasabah non perorangan (badan usaha), menurut AO ternyata tidak jauh berbeda dengan nasabah perorangan. Mereka juga kurang disiplin menyampaikan laporan keuangannya kepada bank setiap periode tertentu.

Seharusnya untuk nasabah badan usaha lebih siap, karena mempunyai sistem dan pencatatan yang lebih tertib dari pada nasabah perorangan.

c. **Membutuhkan waktu yang lebih banyak**. Sebanyak 23 orang atau 53,49% menyatakan Setuju. 14 orang atau 32,56% Kurang Setuju, 4 orang atau 9,30% Sangat Setuju, dan 2 orang atau 4,65% menyatakan Tidak Setuju. AO berpendapat Waktu yang dibutuhkan untuk pemantauan nasabah pembiayaan bagi hasil lebih banyak. Skim pembiayaan bagi hasil identik dengan sektor produktif, sehingga AO harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah. Selain itu, ketentuan BI menyebutkan bahwa nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan, kualitas pembiayannya dapat *dijudgment* menjadi Macet. Ketentuan ini lebih memacu bank untuk mendapatkan laporan keuangan nasabah setiap bulan atau setiap periode tertentu. Sehingga nasabah yang tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan kepada bank, memberikan insentif terjadinya pemborosan waktu.

d. **Perhitungan bagi hasil sesuai syariah**. Sebanyak 22 orang atau 51,16% Setuju, 13 orang atau 30,23% Kurang Setuju, 6 orang atau 13,95% Sangat Setuju, dan 2 orang atau 4,65% tidak Setuju. Sebagian besar AO berpendapat bahwa perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Nasabah yang merasa direpotkan dalam membuat dan menyampaikan laporan keuangan, kemungkinan memberikan "kuasa" kepada AO untuk menyusun laporan keuangan usahanya. Laporan keuangan nasabah yang penyusunannya dibuat oleh AO sendiri cenderung akan disesuaikan dengan target (*expected return*) yang ditetapkan oleh bank. Dengan pola demikian, perolehan bagi hasil

bank akan cenderung mendekati atau bahkan sama dengan harapan manajemen bank dan sekaligus dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

4.1.3. Kebijakan Intern Bank

Persepsi AO terhadap kebijakan intern bank terinformasi sebagai berikut:

Tabel 5.10.
Persepsi AO Terhadap Kebijakan Intern Bank

ATRIBUT	SS		S		KS		TS	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
SOP dan ketentuan intern jelas	1	2,32	12	27,91	25	58,14	5	11,63
Manaj. membatasi skim bagi hasil	3	6,98	21	48,83	17	39,53	2	4,65
Ketentuan BI memberatkan bank	6	13,95	20	46,51	12	27,91	5	11,63
Sistem komputer memadai	5	11,63	21	48,83	14	32,56	3	6,98

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber : Data Primer Diolah

1. **SOP dan ketentuan intern jelas.** Sebanyak 25 orang atau 58,14% Kurang Setuju, 12 orang atau 27,91% Setuju, 5 orang atau 11,63% Tidak Setuju, dan 1 orang atau 2,32% menyatakan Sangat Setuju. Sebagian besar AO memberikan pernyataan bahwa bank tidak mempunyai SOP yang jelas mengenai pembiayaan bagi hasil. Pedoman yang kurang jelas dapat menghambat AO dalam melakukan proses pembiayaan. Kondisi ini berhubungan erat dengan pendapat AO yang menyatakan analisis pembiayaan bagi hasil lebih rumit.
2. **Manajemen bank membatasi skim bagi hasil.** Sebanyak 21 orang atau 48,83% Setuju, 17 orang atau 39,53% Kurang Setuju, 3 orang atau 6,98% Sangat Setuju, dan 2 orang atau 4,65% Tidak Setuju. Menurut persepsi AO, manajemen bank cenderung membatasi skim pembiayaan bagi hasil. Hal ini juga memberikan penjelasan mengapa portofolio pembiayaan BPRS di DIY didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil. Kebijakan manajemen yang

membatasi jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil sejalan dengan pendapat AO yang menyatakan bahwa skim pembiayaan bagi hasil mempunyai risiko yang tinggi, komitmen nasabah rendah, waktu proses lebih lama, serta biaya pemantauan lebih besar.

3. **Ketentuan BI terkait dengan penilaian kualitas aktiva memberatkan bank.** Sebanyak 20 orang atau 46,51% Setuju, 12 orang atau 27,91% Kurang Setuju, 6 orang atau 13,95% Sangat Setuju, 5 orang atau 11,63% Tidak Setuju. Menurut Surat Edaran BI No.8/24/DPbS tanggal 26 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi BPRS pada prinsipnya menyebutkan bahwa perbandingan antara relaisasi pendapatan (RP) dan Proyeksi Pendapatan (PP) akan menentukan dalam penetapan kualitas pembiayaan bagi hasil. Semakin tinggi rasio atau persentase RP dibanding PP maka semakin tinggi pula peringkat kualitas pembiayaan bagi hasil, demikian sebaliknya. Sementara itu Menurut pendapat AO dalam pembiayaan bagi hasil, realisasi pendapatan yang bersifat fluktuatif (rendah atau tinggi) adalah sesuatu yang wajar dan tidak menyalahi prinsip syariah. Sehingga seharusnya penetapan kualitas pembiayaan bagi hasil seperti halnya penetapan kualitas pembiayaan non bagi hasil, yaitu sepenuhnya berdasarkan frekuensi tunggakan dan bukan berdasarkan persentase RP dibanding PP.

4. **Sistem Komputer bank memadai.** Sebanyak 21 orang atau 48,83% Setuju, 14 orang atau 32,56% kurang Setuju, 5 orang atau 11,63% Sangat Setuju, dan 3 orang atau 6,98% Tidak Setuju. Sebagian besar AO cenderung menyatakan bahwa sarana kerja berupa sistem komputer bank sudah memadai. Manajemen

BPRS telah berupaya membangun sistem untuk mendukung program penyaluran skim pembiayaan bagi hasil. Mereka menyadari, tanpa didukung oleh sistem yang baik, terjadinya potensi *human error* dan *in-efficiency* menjadi tinggi.

4.1.4. Komentar dan Harapan AO

Pada lembar kuesoner bagian Komentar dan Harapan AO, terdapat beberapa AO yang tidak bersedia menuliskan pendapatnya, tetapi hanya sebagian kecil. Komentar dan Harapan AO terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil cukup beragam. Beberapa komentar AO yang perlu mendapatkan perhatian dan tidak tercakup dalam butir pertanyaan lainnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

a. **Bank belum menjalankan skim pembiayaan bagi hasil secara murni**. Ini memberikan petunjuk bahwa terdapat BPRS yang menjalankan skim pembiayaan bagi hasil dari sisi *legal-formal*, tetapi pada hakekatnya tidak berbeda dengan pembiayaan non bagi hasil. Sebagai contoh, dalam perhitungan bagi hasil dilakukan sepihak oleh petugas bank dan seringkali jumlahnya tetap atau tidak sesuai dengan fluktuasi usaha nasabah yang dibiayai.

b. **Kebanyakan AO enggan untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.** Ternyata kendala penyaluran pembiayaan bagi hasil tidak hanya disebabkan oleh faktor nasabah (*ekstern*) tetapi juga dari pihak petugas bank sendiri (*intern*). Target-target bisnis yang secara ketat dibebankan kepada AO, akan mengarahkan AO pada skim pembiayaan yang lebih sederhana, yaitu skim pembiayaan non-bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. **Bank dan nasabah belum transparan**. Nasabah cenderung tidak bersedia untuk memberikan seluruh data usahanya dengan berbagai alasan masing-masing. Pada saat mengajukan permohonan nasabah berusaha menampilkan laporan keuangannya agar tampak lebih baik dan dinilai layak oleh bank. Sebaliknya setelah pencairan, nasabah cenderung menyajikan laba dari sesungguhnya. Inilah yang dikenal dengan problem keagenan (*agency problem)*. Dari sisi bank, sampai dengan saat ini belum ada BPRS di DIY yang membuat laporan keuangan setiap bulan, yang memberikan informasi perhitungan bagi hasil kepada nasabah dana.

Sementara itu, beberapa harapan yang disampaikan AO dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Bank syariah harus lebih baik daripada bank konvensional**. Bank syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata kepada nasabah sesuai dengan amanah yang tersirat dalam syariah Islam. Manfaat ini seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk tarif yang lebih menguntungkan dan pelayanan yang lebih unggul, terutama untuk masyarakat golongan ekonomi bawah.
b. **Peran BI dalam upaya menumbuh-kembangkan BPRS perlu ditingkatkan**. BI sebagai regulator diharapkan lebih pro-aktif meningkatkan kualitas sumber daya insani di BPRS dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas.

4.2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan terhadap Kelompok IV (Preferensi AO Terhadap Atribut Pembiayaan). Analisis ini untuk mengetahui bagaimana preferensi atau urutan prioritas menurut AO terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembiayaan bagi hasil, pada saat memberikan pembiayaan. Selain itu, juga dilakukan uji perbedaan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi AO terhadap atribut pembiayaan bagi hasil berdasarkan karakteristik responden.

4.2.1. Preferensi AO Terhadap Atribut Pembiayaan

Pada saat memberikan pembiayaan, preferensi AO terhadap atribut pembiayaan berdasarkan jawaban responden terinformasi sebagai berikut:

Tabel.4.11.
Preferensi AO Terhadap Atribut Pembiayaan

No	Atribut Pembiayaan	Mean	Standar Deviasi
1	Kepastian angsuran	4,07	2,03
2	Agunan nasabah	4,77	1,74
3	Kompleksitas produk	5,19	2,15
4	Karakter nasabah	2,49	1,58
5	Produk sesuai prinsip syariah	3,00	1,62
6	Kelengkapan data nasabah	3,28	2,07
7	Biaya & kesulitan pemantauan	6,63	1,54
8	Jangka waktu proyek	6,56	1,30

Keterangan: SS=Sangat Setuju S=Setuju KS=Kurang Setuju TS=Tidak Setuju
Sumber : Data Primer Diolah

Penelitian terhadap atribut-atribut pada pembiayaan, dilakukan untuk mengetahui bagaimana urutan prioritas AO terhadap atribut tersebut pada saat melakukan proses pembiayaan. Dalam penelitian ini, ditetapkan 8 atribut pada pembiayaan yaitu : kepastian angsuran pembiayaan, Agunan yang diserahkan nasabah, kompleksitas produk, karakter nasabah, produk sesuai syariah, biaya pemantauan, dan jangka waktu proyek. Setiap AO yang menjadi responden,

diminta untuk mengurutkan nomor 1 sampai dengan nomor 8 sesuai dengan jumlah atribut yang ditetapkan. Atribut yang mendapatkan urutan nomor 1 akan mendapakat nilai 1, urutan nomor mendapatkan nilai 2, demikian seterusnya. Kemudian atas penilaian setiap responden terhadap masing-masing atribut pembiayaan, dihitung angka *mean* dan standar deviasi. Berarti, semakin rendah angka *mean* berarti menunjukkan ranking yang semakin tinggi.

Dengan ketentuan diatas, berdasarkan hasil penelitian seperti tercantum pada Tabel 5.1.1. terinformasi urutan prioritas atribut pembiayaan sebagai berikut: (1) Karakter Nasabah (mean=2,49), Produk Sesuai Prinsip Syariah (mean=3,00), Kelengkapan Data Nasabah (mean=3,28), Kepastian Angsuran Nasabah (mean=4,07), Agunan Nasabah (mean=4,77), Kompleksitas Produk (mean=5,19), Jangka Waktu Proyek (mean=6,56), dan Biaya Pemantauan (mean=6,63). Data penelitian menunjukkan bahwa secara umum prioritas AO pada BPRS dalam menyalurkan pembiayaan terletak pada atribut Karakter Nasabah baru kemudian atribut Produk Pembiayaan Sesuai Prinsip Syariah, dan atribut lainnya.

Pilihan AO terhadap atribut Karakter Nasabah sebagai faktor utama dan pertama, adalah tepat dari sisi bisnis. Tetapi sama sekali tidak ada jaminan bahwa nasabah yang mempunyai karakter baik juga mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Sementara itu, secara teoritis seharusnya setiap pembiayaan yang tidak sesuai seharusnya tidak diperbolehkan. Setiap pendapatan yang diperoleh dari transaksi yang melanggar prinsip syariah dikategorikan sebagai pendapatan *non-halal* dan bukan menjadi bagian

pendapatan operasional bank. Dengan demikian seharusnya pembiayaan yang tidak berada dalam bingkai prinsip syariah ditolak dengan alasan apapun.

Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa motivasi bisnis lebih dominan dari pada motivasi untuk penegakkan prinsip syariah. Komitmen AO dalam menjalankan prinsip syariah rata-rata masih belum kuat. Namun demikian, perilaku yang ditunjukkan AO tentunya dipengaruhi oleh *grand strategy* yang ditetapkan manajemen bank dan juga mencerminkan harapan dari para pemegang saham (*stock holders*). Semestinya perlu disadari, setiap aktivitas BPRS termasuk aktivitas penyaluran pembiyaan, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan BPRS itu sendiri. Industri perbankan syariah yang hanya mengejar bisnis semata, dapat dipastikan sulit untuk bersaing melawan bank konvensional yang sudah ada terlebih dahulu dan didukung dengan permodalan serta infrastruktur yang jauh lebih kuat.

5.2.2. Analisis Of Variance (ANOVA)

Analisis ini dipergunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan terhadap atribut pembiayaan. Latar belakang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan umum atau pendidikan ekonomi Islam. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, Ho tidak ada perbedaan secara statistik persepsi AO terhadap atribut pembiayaan. Jika angka probabilitas *Anova F-Statistic* lebih besar dari 5% maka Ho diterima dan apabila dibawah 5% Ho ditolak.

Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisis dengan metode ANOVA untuk menguji perbedaan persepsi AO terhadap atribut pembiayaan atas dasar perbedaan latar belakang pendidikan AO:

Tabel 5.12.
Persepsi AO Terhadap Atribut Pembiayaan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Atribut Pembiayaan	Probabilitas Anova F-Statistic	Keterangan
1	Kepastian angsuran	0,3411	tidak berbeda
2	Agunan nasabah	0,8163	tidak berbeda
3	Kompleksitas produk	0,5496	tidak berbeda
4	Karakter nasabah	0,8147	tidak berbeda
5	Produk sesuai prinsip syariah	0,1893	tidak berbeda
6	Kelengkapan data nasabah	0,6201	tidak berbeda
7	Biaya & kesulitan pemantauan	0,7790	tidak berbeda
8	Jangka waktu proyek	0,3719	tidak berbeda

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan analisis dengan metode *Anova F-statistic* diperoleh angka probabilitas seluruh atribut pembiayaan lebih besar dari 5%. Ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi responden terhadap atribut pembiayaan berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki responden. Ternyata latar belakang pendidikan Ekonomi Islam, tidak membawa berpengaruh yang signifikan pada persepsi AO terhadap atribut dalam proses pembiayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan seorang AO yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap ekonomi Islam, menurut hasil penelitian ini, tidak dapat berbuat banyak ketika harus dihadapkan dengan target-target secara bisnis dan kebijakan yang digariskan oleh bank.

5.3. Hasil *Indepth Interview*

Indepth interview yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam terkait dengan informasi yang diperoleh dari responden. Responden yang dilibatkan dalam pengumpulan data dengan cara *indepth interview* terdiri dari direksi BPRS, akademisi, regulator dan pihak lain yang dianggap mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Penilian yang mereka sampaikan akan membantu dalam memperkaya pemahaman terhadap berbagai permasalahan di BPRS, khususnya terkait dengan proses pembiayaan bagi hasil di BPRS.

Penilaian responden *indepth interview* terhadap kegiatan penyaluran pembiayaan di BPRS cukup beragam. Latar belakang yang berbeda, khususnya dalam hal pengalaman dan tingkat pemahaman, sangat berpengaruh pada penilaian responden. Namun demikian, secara garis besar terdapat banyak kesamaan pandangan responden terkait dengan beberapa permasalahan dalam proses pembiayaan bagi hasil di BPRS. Secara ringkas, menurut responden beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pembiayaan bagi hasil, dapat disajikan sebagai berikut:

1. **Biaya penghimpunan dana (*cost of fund*) cenderung *fixed cost*.** Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana dapat dilakukan dengan dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad wadi'ah. Secara teoritis, akad mudharabah bersifat *profit and loss sharing* (PLS) sehingga nasabah dimungkinkan menanggung kerugian yang diderita oleh bank. Pada akad wadi'ah, bank tidak punya kewajiban memberikan bonus, dan diperbolehkan tidak memberikan

imbalan apapun kepada nasabah. Namun pada kenyataannya seluruh bank syariah, termasuk BPRS, setiap bulan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu baik menggunakan akad *mudharabah* maupun akad *wadi'ah*. Imbalan yang diberikan tidak saja pada saat bank dalam kondisi laba tetapi juga pada saat rugi. Ini berarti, penetapan imbalan dana pada BPRS tidak mengikuti kondisi keuangan internnya tetapi lebih mengacu pada kondisi pasar, yang saat ini didominasi bank konvensional. Oleh karena itu, biaya dana yang dikeluarkan oleh perbankan syariah cenderung *fixed cost* dengan persentase "diarahkan" berada pada sekitar tingkat suku bunga pasar (konvensional). Sebagai konsekuensinya pada saat menyalurkan pembiayaan, bank syariah juga berusaha mengimbangi dengan produk pembiayaan yang menghasilkan *fixed income* yang merujuk pada produk pembiayaan non-bagi hasil. Hal ini semakin memperjelas mengapa AO mempunyai persepsi bahwa manajemen cenderung membatasi skim pembiayaan bagi hasil.

2. **Risiko pembiayaan bagi hasil tinggi.** Pembiayaan bagi hasil dianggap berisiko tinggi, karena sangat tergantung pada karakter, kejujuran, dan transparansi nasabah. Nasabah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut diatas, akan menyulitkan bank pada saat menyusun laporan keuangan baik pada saat melakukan analisis kelayakan maupun pada saat penetapan nisbah bagi hasil. Selain itu, ketepatan proyeksi keuangan nasabah disusun oleh AO juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan riil yang diterima bank. Kesalahan proyeksi, baik yang disebabkan karena kesalahan pada data *input* (nasabah tidak memberikan data sebenarnya) maupun karena kesalahan

perhitungan yang dibuat AO, dapat menyebabkan pendapatan bank menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Bank tidak dapat melakukan ekskusi terhadap agunan yang diserahkan nasabah, karena alasan kesalahan analisis. Sementara, pada pembiayaan non bagi hasil, risiko karena kesalahan menilai tingkat *repayment* nasabah atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki bank sepenuhnya di-*cover* oleh agunan yang diserahkan nasabah. Pandangan ini juga menguatkan persepsi AO yang menyatakan pembiayaan dengan skim bagi hasil mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan non bagi hasil.

3. **Masyarakat belum siap menjalankan skim pembiayaan bagi hasil.** Pendapat responden yang menyatakan masyarakat belum siap, juga menguatkan persepsi AO mengenai hal ini. Secara lengkap, permasalahan yang dihadapi bank dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, terkait dengan kesiapan masyarakat untuk menjalankan skim bagi hasil dinyatakan sebagai berikut:

 a. Pembiayaan bagi hasil dianggap lebih rumit dan merepotkan karena setiap bulan nasabah harus menyampaikan laporan keuangan kepada bank. Kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi pada nasabah tradisional yang sistem pembukuannya sederhana, tetapi juga nasabah instansi/lembaga yang pembukuannya lebih tertib.

 b. Nasabah cenderung berkeberatan membuka informasi yang luas mengenai data-data usahanya kepada bank dalam pembiayaan yang bersifat *syirkah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nasabah, terutama nasabah perorangan, merasa terganggu *privacy*-nya jika harus membuka seluruh seluk-beluk usahanya.

c. Komitmen masyarakat rendah. Pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah menyatakan memahami dan bersedia menjalankan seluruh persyaratan dalam pembiayaan bagi hasil. Namun setelah pencairan pembiayaan, nasabah cenderung tidak memenuhi komitmennya.

d. Nasabah yang usahanya maju dan berkembang, merasa dirugikan apabila pendapatannya harus dihitung dengan pola bagi hasil dengan bank. Sebaliknya nasabah yang usahanya kurang prospek berharap bahwa melalui skim bagi hasil, kemungkinan kerugian karena kegagalan usahanya dapat di-*share* dengan bank.

4. **Biaya pemantauan nasabah tinggi.** Senada dengan pernyataan yang disampaikan AO, dalam *indepth interview* responden juga menyatakan bahwa biaya pemantauan nasabah pembiayaan bagi hasil (pasca pencairan) tinggi. Dari sisi kebutuhan sumber daya insani, jumlahnya menjadi lebih besar. Belum lagi dari sisi waktu untuk meminta laporan keuangan, mencermati kebenaran laporan keuangan serta menghitung nisbah bagi hasil. Dengan biaya dan risiko yang lebih besar, bank akan cenderung menetapkan *expected return* yang juga lebih besar. Kondisi seperti ini berakibat pembiayaan dengan skim bagi hasil menjadi kurang menarik. Oleh sebab itu pada kasus tertentu, seperti pembiayaan untuk modal kerja (pembelian barang dagangan), baik bank maupun nasabah, lebih menyukai mengemas dengan akad jual-beli dari pada skim pembiayaan bagi hasil.

5. **Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) BPRS memberatkan bank.** Pendapat ini disampaikan oleh responden *indepth interview*, terutama responden dari kalangan direksi BPRS. Sebagaimana telah diuraikan didepan, ketentuan BI dalam penetapan kualitas pembiayaan bagi hasil dianggap tidak *fair*. Pada pembiayaan non bagi hasil nasabah yang tidak membayar angsuran sama sekali selama tiga kali berturut-turut masih dikategorikan Lancar. Sementara itu, pada pembiayaan bagi hasil nasabah yang angka rasio RP dibanding PP dibawah 30% selama tiga kali berturut-turut dimasukkan dalam kualitas Macet. Hal ini, berakibat langsung pada memburuknya performa bank, karena rasio *non performing loan* (NPL) menjadi lebih tinggi dan *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif* (PPAP) yang harus dibentuk juga menjadi lebih besar. Jika pembiayaan tidak di-*cover* dengan agunan yang cukup (sesuai ketentuan BI), maka rasio rentabilitas bank memburuk karena laba bank berkurang karena pembentukan biaya PPAP yang meningkat. Dengan ketentuan yang ada pada saat ini bank menjadi enggan untuk menyalurkan skim pembiayaan bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data-data yang diperoleh dari responden, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Proses Pembiayaan Bagi Hasil.** Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, dapat tergambar kendala-kendala yang dihadapi responden pada setiap proses pembiayaan bagi hasil sebagai berikut:
 a. **Tahap permohonan.** Pada tahapan ini, sebagian besar responden menyatakan syarat-syarat calon nasabah yang mengajukan permohonan tidak lengkap, calon nasabah kurang memahami skim bagi hasil, dan usaha calon nasabah rata-rata kurang prospektif
 b. **Tahapan pengumpulan data.** Kendala utama yang dihadapi pada tahap pengumpulan data adalah nasabah tidak bersedia jika bank terlibat langsung dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil yang bersifat kerja *syirkah.*
 c. **Tahap analisis pembiayaan.** Untuk tahapan ini, responden berpendapat bahwa analisis pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dan rumit. Selain itu, responden merasa perlu untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis karena beranggapan bahwa risiko pembiayaan bagi hasil tinggi.

d. **Tahap persetujuan**. Dalam tahap persetujuan, menurut responden membutuhkan waktu yang lebih lama, tergantung pada agunan yang diserahkan nasabah, dan keputusan pembiayaan banyak dipengaruhi oleh pengurus bank atau cenderung bersifat *top-down*.

e. **Tahap perikatan.** Kompleksitas klausul dalam akad ternyata menjadi salah satu kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Beberapa tambahan klausul yang mengikat nasabah seperti kesepakatan nisbah bagi hasil, dan kewajiban penyampaian laporan keuangan usaha setiap bulan, seringkali dipermasalahkan oleh calon nasabah.

f. **Tahap pemantauan.** Tahap pemantauan setelah pencairan pembiayan bagi hasil, menjadi tahapan yang cukup sulit bagi AO karena baik nasabah perseorangan maupun badan usaha tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan setiap bulan kepada bank. Kondisi ini, menyebabkan terjadinya biaya pemantauan yang tinggi dan menjadi kendala pada saat harus menetapkan bagi hasil antara bank dan nasabah.

2. **Kebijakan intern bank**. AO di BPRS mengahadapi kendala, diluar kendala yang ada pada tahapan proses pembiayaan bagi hasil. Kendala pertama adalah SOP dan ketentuan intern yang dimiliki bank tidak jelas, berikutnya manajemen bank sengaja membatasi skim pembiayaan bagi hasil, dan yang terakhir adalah ketentuan nBI mengenai pembiayaan bagi hasil yang dianggap merugikan bank.

3. **Preferensi AO terhadap atribut pembiayaan.** Pada saat melakukan proses pembiayaan (umum), jawaban responden menunjukkan urutan prioritas

sebagai berikut: (1) karakter nasabah (2) produk sesuai dengan syariah (3) kelengkapan data nasabah (4) kepastian angsuran (3) agunan nasabah (5) kompleksitas produk (6) jangka waktu proyek (7) biaya pemantauan. Pilihan pertama responden ternyata tidak jatuh pada atribut produk yang sesuai syariah, yang memberikan indikasi bahwa faktor bisnis cenderung lebih dipertimbangkan daripada pemenuhan prinsip syariah.

4. **Hasil uji perbedaan.** Uji beda yang dilakukan terhadap seluruh atribut pembiayaan menunjukkan bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang mempunyai latar belakang ekonomi Islam dan pendidikan umum. Hasil ini dapat terjadi jika AO diharuskan mengikuti kebijakan yang digariskan manajemen BPRS. Terkait dengan hal tersebut, dari hasil ***indepth interview*** yang sebagian besar dilakukan terhadap anggota direksi BPRS, informasi, sebagai berikut :
 a. Kebijakan manajemen bank banyak dipengaruhi oleh orientasi pemegang saham yang cenderung mengutamakan sisi bisnis (*profit oriented*).
 b. Biaya penghimpunan dana yang cenderung tetap (*fixed cost*) mendorong manajemen bank untuk menyalurkan pembiayaan yang juga menghasilkan pendapatan/angsuran yang pasti (*fixed income).*
 c. Risiko dan tingkat kesulitan yang tinggi, menyebabkan manajemen BPRS enggan menyalurkan skim bagi hasil.
 d. Biaya pemantauan nasabah tinggi akibat nasabah tidak disiplin menyampaikan laporan keuangan juga menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil.

e. Peraturan BI mengenai kualitas pembiayaan bagi hasil dinilai memberatkan BPRS.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, perlu adanya upaya-upaya agar BPRS mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil, dengan tetap menjaga kemurnian prinsip syariah. Terkait dengan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan manajemen berdampak langsung pada persepsi AO terhadap pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, manajemen bank harus memperbaiki komitmennya dalam melaksanakan skim pembiayaan bagi hasil tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Untuk menjaga komitmen manajemen bank, ketentuan BI yang mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu dievaluasi agar DPS mempunyai *bargaining position* yang kuat ketika harus memberikan pembinaan kepada manajemen bank.
2. Sosialiasi mengenai perbankan syariah perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengembangkan perbankan syariah, yang dimotori oleh BI. Upaya-upaya bank untuk memperbesar porsi pembiayaan bank syariah, tidak akan berjalan optimal jika tidak dukung oleh masyarakat sebagai pengguna produk perbankan.
3. Salah satu faktor utama yang menyebabkan BPRS enggan mengembangkan skim pembiayaan bagi hasil adalah tingkat risiko yang relatif tinggi. Untuk

mengatasi hal ini, perlu dibentuk lembaga penjaminan pembiayaan bagi hasil terutama yang disalurkan di sektor UMKM.

4. Persepsi AO, yang juga didukung oleh manajemen BPRS, menyatakan bahwa penilaian kualitas skim pembiayaan bagi hasil memberikan *dis-insentive* terhadap upaya penyaluran pembiayaan bagi hasil. Terkait dengan hal ini, BI perlu meninjau kembali ketentuan yang mengatur penetapan kualitas pembiayaan bagi hasil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5. Untuk mendorong agar manajemen BPRS lebih *concern* terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil, BI juga perlu meninjau kembali sistem penilaian tingkat kesehatan (TKS) BPRS. Faktor kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah seharusnya lebih diperbesar porsinya, sehingga setiap pelanggaran terhadap prinsip syariah yang berlaku berdampak signifikan pada TKS BPRS.
6. Dalam Uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh BI terhadap calon pemegang saham, hendaknya juga memperhatikan apakah pemegang saham telah memahami dan menerima konsekuensi pelaksanaan sistem bagi hasil pada bank syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafei, **Bank Syariah: Wacana Islam dan Cendekiawan**, diterbitkan atas kerja sama antara Bank Indonesia dan Tazkia Institute: Tahun 1999 .
- Arifin, Zainul, **Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek**, Alvabet, Jakarta: Tahun 2000.
- Ascarya, Yumanita Diana, Arief Ahmad, **Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil Pada Perbakan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif**, Bank Indonesia *Working Paper*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta: Tahun 2004.
- Bank Indonesia, **Cetak Biru Perbankan Syariah di Indonesia**, Jakarta: Tahun 2002)
- Bank Indonesia, **Kodifikasi Produk Perbankan Syariah**, Jakarta: Tahun 2007
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.8/19/2006 tanggal 5 Oktober 2006, tentang **Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat**
- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006, Perihal **Penetapan Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah**
- Bank Indonesia,**Kodifikasi Produk Perbankan Syariah**, Jakarta: Tahun 2007
- Dunya, Syauqi, **Taqallubat al Quwwat al-Syir'iyyah li al-Nuqud**, Al-Bunuk al-Islamiyyah, 1985.
- Harian Republika, **Undang-undang Bank Syariah Harusnya Memberi Ruang Improvisasi**, Berita , Tanggal 22 Oktober 2005
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr, **al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadists wa al-Atsar**, Bombay, Al-Dar al – Salafiyyah, 1980.
- Jopie Jusuf, **Panduan Dasar untuk Account Officer**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta: Tahun 2007
- Karim, Adiwarman A, **Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer**, Gema Insani, Jakarta: Tahun 2001
- Lewis Mervyn K dan Algaoud Latifa, **Perbankan Syariah: Prinsip, Paktik, dan Prospek**, PT Serambi Ilmu, Jakarta: Tahun 2007.
- Muljono, Teguh Pudjo, **Manajemen Perkreditan**, Bagi Bank Komersiil, BPFE, Yogyakarta: Tahun 2001.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Muhammad, **Manajemen Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta: Tahun 2005.
- Muhammad, **Manajemen Pembiayaan Mudharabah**, Edisi pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang **Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**
- Saeed Abdullah, **Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,** Paramadina, Jakarta: Tahun 2004.
- Shobirin, **Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syariah dan Literatur Fiqh,** Artikel, Jakarta: Tahun 2008
- Subroto, **Mudharabah (Studi Atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo),** Tesis, MSI UII, Yogyakarta: Tahun 2005
- Suyatno Thomas dkk, **Dasar-dasar Perkreditan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Tahun 2003
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang **Perbankan Syariah,** Tanggal 16 Juli 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perbankan,** tanggal 10 November 1998.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang **Bank Indonesia,** 15 Januari 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang **Perseroan Terbatas,** tanggal 16 Agustus 2007.
- ----------, **Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI,** Lomba Karya Tulis Perbankan Syariah dalam rangka Milad-4 BNI Syariah, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: Tahun 2005.
- ----------, **Survei Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Perbankan Syariah di DIY,** Laporan Akhir, BI Yogyakarta bekerja sama dengan P3EI UII, Yogyakart: Tahun 2007.
- http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf.
- http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kepada Yth.

Sdr. **RESPONDEN**

Di tempat

Bismillaahirrohmaanirrokhiiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan sedikit waktu untuk membaca dan menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana tercantum pada kuesoner terlampir.

Informasi yang kami peroleh dari hasil kuesoner ini akan kami pergunakan sebagai bahan untuk analisis dalam tesis yang sedang kami susun, dengan judul: **"Persepsi *Account Officer* Terhadap Proses Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta"**. Definisi pembiayaan bagi hasil disini adalah pembiayaan dengan skim Musyarakah dan Mudharabah.

Akurasi keterangan yang Saudara berikan akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dan kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Oleh sebab itu, mohon kiranya agar setiap pertanyaan yang tersaji diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jazakumullah khairaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, Maret 2010

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

RINTO SASETYO
Perum Bayeman Permai F/3
Jl. Wates Km. 3,5 - Yogyakarta
HP. 0813 9292 3132

I. DATA RESPONDEN

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling sesuai

1. Nama : (jika bersedia)
 Alamat :

2. Pendidikan terakhir :

 a. SLTA b. Sarjana Muda c. Sarjana d. S-2/S-3

3. Berapa lama Saudara bekerja pada posisi Account Officer /Analis pembiayaan :
 a. dibawah 2 tahun b. 2 tahun s/d 5 tahun c. diatas 5 tahun

4. Apakah Saudara mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi Islam ?
 a. Ya b. Tidak

II. TANGGAPAN TERHADAP PROSES PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling sesuai

A. TAHAPAN PERMOHONAN

1. Permohonan pembiayaan bagi hasil biasanya tidak dilampiri dengan persyaratan lengkap :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Kebanyakan nasabah kurang memahami mekanisme pembiayaan bagi hasil:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Sebagian besar nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil adalah lembaga/badan usaha:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Nasabah yang mengajukan pembiayaan bagi hasil rata-rata usahanya kurang prospektif :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

B. TAHAPAN PENGUMPULAN DATA

1. Lokasi usaha nasabah pembiayaan bagi hasil umumnya mudah dijangkau :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Data-data keuangan terkait dengan usaha nasabah yang dibiayai sulit diperoleh :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Nasabah (individu) telah memisahkan antara antara harta milik pribadi dan usaha yang dimiliki:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Pada umumnya nasabah tidak keberatan jika pihak bank terlibat dalam manajemen pada usaha yang dimilikinya :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

C. TAHAPAN ANALISIS KELAYAKAN

1. Rata-rata petugas pembiayaan telah mempunyai pemahaman yang memadai terhadap teknik analisis pembiayaan bagi hasil:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Analisis kelayakan pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dan rumit :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Proyeksi keuangan dan analisis kelayakan pembiayaan bagi hasil cenderung sekedar formalitas:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Risiko pembiayaan bagi hasil lebih tinggi dibanding pembiayaan non bagi hasil :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

D. TAHAPAN PERSETUJUAN

1. Secara umum, pembahasan (komite) pembiayaan bagi hasil membutuhkan waktu yang lebih lama :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Agunan pembiayaan menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kelayakan nasabah :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Proyeksi pendapatan (nominal) dari pembiayaan bagi hasil ditetapkan setara dengan pembiayaan lainnya:
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Persetujuan pembiayaan bagi hasil untuk nasabah yang direferensikan oleh direksi/komisaris/pemegang saham lebih cepat dan sederhana :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

E. TAHAPAN PERIKATAN (AKAD)

1. Klausula-klausula dalam akad pembiayaan bagi hasil lebih kompleks perlu dicermati secara khusus, terkait dengan hak dan kewajiban para pihak :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Penandatanganan akad pembiayaan seringkali terkendala oleh persyaratan-persyaratan yang cukup memberatkan nasabah :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Sebelum akad pembiayaan ditandatangani, selama ini bank selalu memastikan bahwa seluruh isi akad pembiayaan telah dipahami oleh nasabah :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

E. TAHAP MONITORING PEMBIAYAAN

1. Nasabah pembiayaan bagi hasil (individu) tidak disiplin dalam menyampaikan laporan keuangannya setiap bulan :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Nasabah pembiayaan bagi hasil (lembaga) tidak disiplin dalam menyampaikan laporan keuangannya setiap bulan :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Monitoring pembiayaan bagi hasil membutuhkan waktu dan jumlah personil yang lebih banyak :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil setiap bulan telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

III. KEBIJAKAN INTERN BANK

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling sesuai

1. Ketentuan mengenai pembiayaan bagi hasil telah tercantum secara jelas dalam SOP dan ketentuan intern yang dimiliki bank :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Manajemen cenderung membatasi skeme pembiayaan bagi hasil, karena mempunyai risiko yang tinggi :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Ketentuan Bank Indonesia terkait dengan penetapan kualitas pembiayaan bagi hasil cenderung memberatkan bank :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Sistem komputer yang dimiliki oleh bank telah mampu menyajikan informasi pembiayaan bagi hasil secara akurat :
 a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

IV. PREFERENSI ACCOUNT OFFICER DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN

Petunjuk Pengisian : Berikan nomor 1 sampai dengan 8 pada kolom disebelah kiri pernyataan sesuai dengan urutan prioritas , ketika Saudara melakukan proses pembiayaan :

	Tingkat kepastian pembayaran angsuran oleh nasabah
	Agunan yang diserahkan oleh nasabah mengcover
	Produk pembiayaan yang diajukan sederhana
	Nasabah mempunyai karakter yang baik
	Pembiayaan yang diajukan sesuai prinsip syariah
	Kelengkapan data-data nasabah
	Biaya dan tingkat kesulitan dalam pemantauan
	Jangka waktu proyek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. KOMENTAR DAN HARAPAN

Petunjuk pengisian : Silahkan tulis komentar Saudara terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan skim bagi hasil, baik yang telah terjadi pada masa lalu atau harapan dimasa yang akan datang.

.....

.....

.....

.....

.....

RINGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	MHN1	MHN2	MHN3	MHN4	KUMPUL1
1	3	1	1	4	2	1	3	1
2	3	1	2	1	2	1	2	3
3	3	2	2	2	2	2	3	2
4	3	2	1	2	2	3	3	2
5	3	2	2	2	2	2	3	2
6	3	2	2	4	4	3	4	3
7	3	1	2	0	1	1	4	1
8	3	2	1	4	3	2	4	2
9	3	1	2	3	3	4	3	3
10	3	1	1	3	2	3	3	3
11	3	2	1	2	1	4	3	2
12	3	3	2	3	2	3	4	2
13	3	2	1	4	2	2	4	2
14	3	2	2	4	2	3	3	2
15	3	2	2	2	2	2	3	1
16	3	2	1	2	2	2	4	2
17	2	1	1	4	2	3	4	3
18	3	1	1	4	1	2	4	3
19	1	3	2	2	2	2	2	2
20	3	3	2	4	2	2	2	3
21	2	1	2	4	4	3	3	2
22	4	2	1	4	2	3	4	3
23	3	2	2	2	2	2	4	3
24	3	2	1	4	2	2	1	2
25	3	2	2	3	3	2	2	2
26	3	2	2	4	3	2	3	3
27	3	2	1	2	2	2	3	2
28	3	2	1	3	1	4	3	2
29	3	1	1	4	2	3	3	2
30	3	1	2	4	3	2	3	2
31	3	1	1	3	2	3	2	3
32	3	1	2	4	2	2	4	2
33	3	1	1	3	2	3	3	2
34	3	1	2	4	3	3	3	2
35	3	3		4	2	2	3	2
36	3	3	1	1	2	3	3	2
37	3	1	2	4	1	4	3	3
38	3	2	2	2	3	3	3	2
39	3	1	1	4	2	3	3	3
40	3	1	1	3	2	2	3	2
41	2	1	2	2	2	2	1	1
42	3	1	1	4	2	4	4	1
43	3	1	2	3	2	3	3	2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	KUMPUL2	KUMPUL3	KUMPUL4	ANLS1	ANLS2
1	3	1	1	2	3	2	2	1
2	3	1	2	1	4	3	2	1
3	3	2	2	3	3	3	2	2
4	3	2	1	2	3	3	2	2
5	3	2	2	2	3	1	3	1
6	3	2	2	3	3	4	3	2
7	3	1	2	1	4	1	2	1
8	3	2	1	3	2	1	2	3
9	3	1	2	3	3	2	3	2
10	3	1	1	3	3	4	2	3
11	3	2	1	2	3	3	3	2
12	3	3	2	4	3	2	2	2
13	3	2	1	2	2	3	2	2
14	3	2	2	2	2	2	3	3
15	3	2	2	2	2	3	1	1
16	3	2	1	2	3	2	2	2
17	2	1	1	2	3	3	2	2
18	3	1	1	3	2	3	2	2
19	1	3	2	2	3	3	4	3
20	3	3	2	2	3	3	2	2
21	2	1	2	3	3	2	2	2
22	4	2	1	3	4	3	3	4
23	3	2	2	3	2	2	2	2
24	3	2	1	2	2	4	1	1
25	3	2	2	2	3	3	3	2
26	3	2	2	2	3	2	2	3
27	3	2	1	2	2	3	2	3
28	3	2	1	3	4	3	1	2
29	3	1	1	3	2	2	2	3
30	3	1	2	3	2	2	2	2
31	3	1	1	2	3	3	2	2
32	3	1	2	4	2	3	2	2
33	3	1	1	3	4	3	2	2
34	3	1	2	3	2	2	2	3
35	3	3		3	4	1	4	2
36	3	3	1	2	3	3	3	2
37	3	1	2	1	4	4	3	2
38	3	2	2	3	2	2	2	3
39	3	1	1	2	3	2	3	2
40	3	1	1	3	2	3	1	3
41	2	1	2	3	3	3	1	1
42	3	1	1	3	2	2	2	2
43	3	1	2	3	3	2	2	1

NGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	ANLS3	ANLS4	STJ1	STJ2	STJ3
1	3	1	1	2	1	2	2	2
2	3	1	2	3	1	3	3	3
3	3	2	2	1	0	2	2	4
4	3	2	1	2	2	2	3	2
5	3	2	2	2	1	1	2	2
6	3	2	2	3	3	2	3	3
7	3	1	2	3	1	2	4	4
8	3	2	1	4	4	2	4	3
9	3	1	2	3	2	2	3	3
10	3	1	1	2	3	3	4	4
11	3	2	1	2	3	2	3	3
12	3	3	2	3	2	2	3	3
13	3	2	1	3	1	2	2	2
14	3	2	2	3	4	3	2	3
15	3	2	2	3	2	2	3	3
16	3	2	1	3	2	2	3	2
17	2	1	1	4	3	1	3	3
18	3	1	1	4	1	2	4	4
19	1	3	2	2	4	4	3	4
20	3	3	2	3	3	4	4	3
21	2	1	2	3	4	3	1	2
22	4	2	1	4	3	4	4	4
23	3	2	2	3	3	3	3	3
24	3	2	1	1	2	2	2	2
25	3	2	2	1	3	3	2	2
26	3	2	2	4	2	2	3	0
27	3	2	1	2	2	2	3	2
28	3	2	1	3	2	2	3	3
29	3	1	1	3	3	3	3	3
30	3	1	2	4	2	2	3	3
31	3	1	1	3	2	2	3	3
32	3	1	2	3	4	2	2	3
33	3	1	1	3	2	2	2	2
34	3	1	2	3	3	2	3	3
35	3	3	1	4	1	2	3	3
36	3	3	1	2	3	3	2	2
37	3	1	2	3	2	3	3	3
38	3	2	2	3	3	4	2	2
39	3	1	1	4	4	4	3	4
40	3	1	1	3	2	3	3	4
41	2	1	2	2	1	4	1	3
42	3	1	1	3	2	2	3	3
43	3	1	2	2	2	2	3	3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RINGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	STJ4	IKAT1	IKAT2	IKAT3	MON1
1	3	1	1	1	1	2	1	1
2	3	1	2	3	1	3	1	1
3	3	2	2	2	2	2	3	1
4	3	2	1	2	2	2	3	2
5	3	2	2	3	2	3	1	2
6	3	2	2	4	2	3	3	2
7	3	1	2	4	1	2	1	2
8	3	2	1	3	2	2	3	2
9	3	1	2	2	2	2	1	2
10	3	1	1	2	2	4	3	3
11	3	2	1	2	1	2	3	2
12	3	3	2	3	2	2	1	2
13	3	2	1	3	2	3	1	2
14	3	2	2	4	2	2	1	2
15	3	2	2	3	2	3	1	3
16	3	2	1	2	2	3	1	3
17	2	1	1	4	2	3	1	2
18	3	1	1	2	2	4	1	2
19	1	3	2	4	2	4	3	2
20	3	3	2	4	1	3	1	2
21	2	1	2	3	2	3	1	4
22	4	2	1	4	3	4	4	3
23	3	2	2	3	3	3	1	2
24	3	2	1	1	1	1	1	1
25	3	2	2	2	3	3	1	2
26	3	2	2	2	2	3	1	2
27	3	2	1	1	2	2	2	2
28	3	2	1	4	2	4	1	3
29	3	1	1	3	2	3	2	3
30	3	1	2	2	2	3	2	3
31	3	1	1	2	2	2	2	2
32	3	1	2	2	2	3	2	2
33	3	1	1	2	2	4	2	2
34	3	1	2	2	2	3	2	2
35	3	3		2	1	3	1	2
36	3	3	1	2	1	2	2	1
37	3	1	2	4	2	2	4	2
38	3	2	2	2	2	3	2	2
39	3	1	1	3	2	3	2	2
40	3	1	1	3	1	3	1	2
41	2	1	2	2	1	4	1	2
42	3	1	1	3	2	2	2	3
43	3	1	2	3	2	3	2	3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RINGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	MON2	MON3	MON4	KI1	KI2
1	3	1	1	1	1	2	1	3
2	3	1	2	1	3	3	1	1
3	3	2	2	2	2	2	2	2
4	3	2	1	2	2	3	2	2
5	3	2	2	2	2	3	2	2
6	3	2	2	2	3	4	3	3
7	3	1	2	4	4	2	0	0
8	3	2	1	3	2	3	3	2
9	3	1	2	2	2	2	2	2
10	3	1	1	3	4	3	2	3
11	3	2	1	2	2	3	3	2
12	3	3	2	3	2	2	2	3
13	3	2	1	2	3	2	1	3
14	3	2	2	2	2	3	2	3
15	3	2	2	3	3	1	1	1
16	3	2	1	3	3	2	1	2
17	2	1	1	3	3	1	2	3
18	3	1	1	4	3	3	1	3
19	1	3	2	2	2	3	3	2
20	3	3	2	3	3	2	2	2
21	2	1	2	4	2	1	2	2
22	4	2	1	4	2	3	2	3
23	3	2	2	2	3	2	2	3
24	3	2	1	2	2	2	1	2
25	3	2	2	3	3	2	2	3
26	3	2	2	2	3	3	2	3
27	3	2	1	2	2	4	3	2
28	3	2	1	3	2	2	1	2
29	3	1	1	3	3	3	2	3
30	3	1	2	3	2	2	2	2
31	3	1	1	2	2	2	2	2
32	3	1	2	2	2	2	2	2
33	3	1	1	2	2	2	2	2
34	3	1	2	3	2	3	2	2
35	3	3	2	2	1	1	1	3
36	3	3	1	1	1	2	2	3
37	3	1	2	4	2	2	2	4
38	3	2	2	2	3	2	2	3
39	3	1	1	2	3	2	1	1
40	3	1	1	2	2	2	1	2
41	2	1	2	2	1	1	1	2
42	3	1	1	3	2	1	2	2
43	3	1	2	2	2	2	2	3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	KI3	KI4	P1	P2	P3
1	3	1	1	2	1	3	4	8
2	3	1	2	2	3	2	5	7
3	3	2	2	1	2	3	2	8
4	3	2	1	2	2	8	2	1
5	3	2	2	1	2	8	7	4
6	3	2	2	3	4	5	6	7
7	3	1	2	0	0	5	6	4
8	3	2	1	4	2	6	4	5
9	3	1	2	3	3	2	5	6
10	3	1	1	4	3	5	8	4
11	3	2	1	3	3	3	5	7
12	3	3	2	2	3	7	6	3
13	3	2	1	1	3	6	5	3
14	3	2	2	2	3	2	3	7
15	3	2	2	2	2	6	8	1
16	3	2	1	2	2	2	8	4
17	2	1	1	2	2	5	6	2
18	3	1	1	4	2	2	4	7
19	1	3	2	2	3	5	4	6
20	3	3	2	2	2	4	6	7
21	2	1	2	3	1	6	5	8
22	4	2	1	4	4	3	5	8
23	3	2	2	3	2	8	5	1
24	3	2	1	2	1	1	2	5
25	3	2	2	2	2	3	2	6
26	3	2	2	2	2	4	6	5
27	3	2	1	2	3	1	4	6
28	3	2	1	3	1	6	7	4
29	3	1	1	3	2	5	6	8
30	3	1	2	3	2	5	7	2
31	3	1	1	2	2	5	4	8
32	3	1	2	2	2	4	5	7
33	3	1	1	2	2	4	6	5
34	3	1	2	3	3	4	5	7
35	3	3	1	1	2	3	4	5
36	3	3	1	3	2	1	2	5
37	3	1	2	2	3	1	2	3
38	3	2	2	3	2	1	2	3
39	3	1	1	4	3	5	6	3
40	3	1	1	2	3	2	3	7
41	2	1	2	1	1	6	5	4
42	3	1	1	2	2	2	3	8
43	3	1	2	3	3	6	5	4

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RINGKASAN JAWABAN RESPONDEN

RESPOND.	PDDKN	PENGLMN	LTBLKNG	P4	P5	P6	P7	P8
1	3	1	1	2	1	5	7	6
2	3	1	2	1	4	3	8	6
3	3	2	2	1	7	6	4	5
4	3	2	1	4	3	5	7	6
5	3	2	2	1	3	6	2	5
6	3	2	2	1	3	2	8	4
7	3	1	2	1	3	2	7	8
8	3	2	1	2	3	1	8	7
9	3	1	2	7	8	1	3	4
10	3	1	1	2	3	1	6	7
11	3	2	1	1	2	4	6	8
12	3	3	2	4	2	1	8	5
13	3	2	1	4	2	1	8	7
14	3	2	2	1	6	4	8	5
15	3	2	2	4	2	3	7	5
16	3	2	1	1	3	5	7	6
17	2	1	1	4	1	3	7	8
18	3	1	1	3	1	8	5	6
19	1	3	2	2	1	3	8	7
20	3	3	2	2	3	1	8	5
21	2	1	2	1	4	2	3	7
22	4	2	1	1	2	6	4	7
23	3	2	2	4	2	3	7	6
24	3	2	1	3	4	5	7	8
25	3	2	2	4	1	5	7	8
26	3	2	2	3	2	1	7	8
27	3	2	1	3	5	2	7	8
28	3	2	1	3	1	2	8	5
29	3	1	1	3	2	1	7	4
30	3	1	2	4	3	1	8	6
31	3	1	1	2	3	1	7	6
32	3	1	2	1	3	2	8	6
33	3	1	1	1	2	3	7	8
34	3	1	2	3	1	2	6	8
35	3	3	1	1	2	8	6	7
36	3	3	1	3	4	6	8	7
37	3	1	2	4	5	6	7	8
38	3	2	2	4	5	6	7	8
39	3	1	1	7	2	1	4	8
40	3	1	1	1	5	4	8	6
41	2	1	2	1	3	2	7	8
42	3	1	1	1	4	5	6	7
43	3	1	2	1	3	2	7	8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P1
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:31
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.818034	0.4918

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	10.22929	3.409765
Within	39	162.5614	4.168241
Total	42	172.7907	4.114064

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	5.000000	NA	NA
2	3	5.666667	0.577350	0.333333
3	38	3.947368	2.091778	0.339331
4	1	3.000000	NA	NA
All	43	4.069767	2.028316	0.309315

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P2
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:31
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.169090	0.9166

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	1.639331	0.546444
Within	39	126.0351	3.231669
Total	42	127.6744	3.039867

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	4.000000	NA	NA
2	3	5.333333	0.577350	0.333333
3	38	4.736842	1.840743	0.298608
4	1	5.000000	NA	NA
All	43	4.767442	1.743521	0.265885

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P3
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:35
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.667737	0.5770

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	9.502856	3.167619
Within	39	185.0088	4.743815
Total	42	194.5116	4.631229

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	6.000000	NA	NA
2	3	4.666667	3.055050	1.763834
3	38	5.131579	2.120314	0.343960
4	1	8.000000	NA	NA
All	43	5.186047	2.152029	0.328181

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P4
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:32
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.446889	0.7209

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	3.481028	1.160343
Within	39	101.2632	2.596491
Total	42	104.7442	2.493909

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	2.000000	NA	NA
2	3	2.000000	1.732051	1.000000
3	38	2.578947	1.604581	0.260297
4	1	1.000000	NA	NA
All	43	2.488372	1.579212	0.240828

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P5
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:32
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.717604	0.5475

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	5.754386	1.918129
Within	39	104.2456	2.672964
Total	42	110.0000	2.619048

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	1.000000	NA	NA
2	3	2.666667	1.527525	0.881917
3	38	3.105263	1.640525	0.266128
4	1	2.000000	NA	NA
All	43	3.000000	1.618347	0.246796

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P6
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:33
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.775406	0.5148

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	10.16871	3.389569
Within	39	170.4825	4.371345
Total	42	180.6512	4.301218

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	3.000000	NA	NA
2	3	2.333333	0.577350	0.333333
3	38	3.289474	2.142339	0.347533
4	1	6.000000	NA	NA
All	43	3.279070	2.073938	0.316273

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P7
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:36
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	1.773708	0.1681

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	12.01142	4.003808
Within	39	88.03509	2.257310
Total	42	100.0465	2.382060

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	8.000000	NA	NA
2	3	5.666667	2.309401	1.333333
3	38	6.736842	1.446042	0.234579
4	1	4.000000	NA	NA
All	43	6.627907	1.543392	0.235365

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P8
Categorized by values of PDDKN
Date: 05/28/10 Time: 21:33
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(3, 39)	0.894050	0.4528

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	4.543248	1.514416
Within	39	66.06140	1.693882
Total	42	70.60465	1.681063

Category Statistics

PDDKN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	1	7.000000	NA	NA
2	3	7.666667	0.577350	0.333333
3	38	6.447368	1.329445	0.215665
4	1	7.000000	NA	NA
All	43	6.558140	1.296558	0.197723

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P1
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:43
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.084806	0.9189

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	0.729587	0.364793
Within	40	172.0611	4.301528
Total	42	172.7907	4.114064

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	3.950000	1.605091	0.358909
2	18	4.222222	2.462795	0.580486
3	5	4.000000	2.236068	1.000000
All	43	4.069767	2.028316	0.309315

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P2
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:43
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.350124	0.7067

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	2.196641	1.098320
Within	40	125.4778	3.136944
Total	42	127.6744	3.039867

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	5.000000	1.414214	0.316228
2	18	4.611111	2.118237	0.499273
3	5	4.400000	1.673320	0.748331
All	43	4.767442	1.743521	0.265885

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P3
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:43
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.779923	0.4653

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	7.300517	3.650258
Within	40	187.2111	4.680278
Total	42	194.5116	4.631229

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	5.600000	2.161871	0.483409
2	18	4.722222	2.295919	0.541153
3	5	5.200000	1.483240	0.663325
All	43	5.186047	2.152029	0.328181

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P4
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:44
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.008441	0.9916

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	0.044186	0.022093
Within	40	104.7000	2.617500
Total	42	104.7442	2.493909

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	2.500000	1.905670	0.426121
2	18	2.500000	1.339447	0.315711
3	5	2.400000	1.140175	0.509902
All	43	2.488372	1.579212	0.240828

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P5
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:44
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.384002	0.6836

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	2.072222	1.036111
Within	40	107.9278	2.698194
Total	42	110.0000	2.619048

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	3.050000	1.700619	0.380270
2	18	3.111111	1.676442	0.395141
3	5	2.400000	1.140175	0.509902
All	43	3.000000	1.618347	0.246796

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P6
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:44
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	1.232955	0.3023

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	10.49005	5.245026
Within	40	170.1611	4.254028
Total	42	180.6512	4.301218

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	2.750000	1.943275	0.434529
2	18	3.722222	1.872575	0.441370
3	5	3.800000	3.114482	1.392839
All	43	3.279070	2.073938	0.316273

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P7
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:45
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	1.223774	0.3049

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	5.768734	2.884367
Within	40	94.27778	2.356944
Total	42	100.0465	2.382060

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	6.400000	1.535544	0.343358
2	18	6.611111	1.649916	0.388889
3	5	7.600000	0.894427	0.400000
All	43	6.627907	1.543392	0.235365

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Test for Equality of Means of P8
Categorized by values of PENGLMN
Date: 05/28/10 Time: 21:45
Sample: 1 43
Included observations: 43

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 40)	0.466764	0.6304

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	1.610207	0.805103
Within	40	68.99444	1.724861
Total	42	70.60465	1.681063

Category Statistics

PENGLMN	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
1	20	6.750000	1.292692	0.289055
2	18	6.444444	1.381484	0.325619
3	5	6.200000	1.095445	0.489898
All	43	6.558140	1.296558	0.197723

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BANK INDONESIA

No.8/ 24 /DPbS

Jakarta, 20 Oktober 2006

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4650), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan berkembangnya usaha, BPRS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan (*credit risk*) dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
2. Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yaitu berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah, dan dengan memperhatikan unsur-

unsur ..2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

unsur *judgement*.

II. KUALITAS PEMBIAYAAN

Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka I.2. didasarkan atas kriteria sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Surat Edaran ini.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA, 7

Miranda S. Goeltom

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. PENGGOLONGAN KUALITAS *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*

KETEPATAN MEMBAYAR	L	KL	D	M
Pengembalian pokok atau pelunasan	❑ Pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu; dan atau	❑ terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan atau	❑ Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau	❑ Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau
Pembayaran pendapatan (bagi hasil)	❑ RP sama atau lebih dari 80% PP.	❑ RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP. (30% PP < RP ≤ 80% PP)	❑ RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	❑ RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Unsur-unsur judgement	❑ Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	❑ Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	❑ Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	❑ Mudharib tidak menyampaikan informasi keuangan.
	❑ Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	❑ Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	❑ Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	❑ Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada
		❑ Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan.	❑ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan.	
		❑ Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. PENGGOLONGAN KUALITAS *MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, QARDH, IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK* DAN TRANSAKSI MULTIJASA :

	KEMAMPUAN MEMBAYAR	L	KL	D	M
A.	**Untuk diluar pemilikan rumah (KPR)**				
1.	**masa angsuran bulanan**				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	❑ Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan ❑ Pembiayaan belum jatuh tempo	❑ Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ; dan/atau ❑ Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	❑ Terdapat tunggakan angsuran yg telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	❑ Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan ; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan, atau ❑ Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan.
2.	**masa angsuran kurang dari 1 bulan.**				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	❑ Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 1 (satu) bulan; dan ❑ Pembiayaan belum jatuh tempo	❑ Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan/atau ❑ Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	❑ Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	❑ Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan ; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMAMPUAN MEMBAYAR		L	KL	D	M
B.	**Untuk pemilikan rumah (KPR)**				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	❑ Tunggakan angsuran sampai dengan 6 (enam) kali angsuran; dan ❑ Pembiayaan belum jatuh tempo	❑ Tunggakan angsuran telah melewati 6 (enam) kali sampai dengan 9 (sembilan) kali angsuran ; dan/atau ❑ Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	❑ Tunggakan angsuran telah melewati 9 (sembilan) kali sampai dengan 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	❑ Tunggakan angsuran telah melewati 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau ❑ Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan ; atau ❑ Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan
C.	**Unsur-unsur judgement**	❑ Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	❑ Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	❑ Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	❑ Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada
		❑ Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	❑ Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	❑ Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	
			❑ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Rinto Sasetyo
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 3 Februari 1969
Agama	:	Islam
Alamat	:	Perum. Bayeman Permai Blok F/3 Jl. Wates Km. 3 Yogyakarta. HP. 0813 9292 3132
Pendidikan Terakhir	:	S-1 Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Tahun 1994
Pendidikan Non Formal	:	

- Pendidikan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, Tahun 1994
- Pendidikan *Credit Analyst*, PT Bank Negara Indonesia, Tbk, Tahun 1996
- Pendidikan Perbankan Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2000
- Pendidikan Pengawasan Bank, Bank Indonesia
- dan lain-lain

Pengalaman Kerja :

- Staf Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 1995-1996
- Analis Kredit PT Bank Negara Indonesia, Tbk, Tahun 1996-2000
- Analis Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2000-2003
- Tim Pengawas Bank, Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Tahun 2003 - sekarang

Organisasi :

- Sie Pendidikan, Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, Tahun 2006 - 2010
- Anggota Dewan Pengawas Koperasi BI Yogyakarta, Tahun 2009 – sekarang
- Aktif sebagai pemateri dalam pelatihan mengenai perbankan syariah/analisis kredit di kampus/perbarindo/Asbisindo

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 14 Oktober 2010

Rinto Sasetyo